

**PENDAYAGUNAAN ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQOH  
MELALUI PROGRAM DUSUN JAMUR DOMPET  
DHUAFANA' JATENG**



**Skripsi**

Di ajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Sosial Islam (S.Sos.I)  
**Manajemen Dakwah**

Oleh :

Cucu Aeni  
111311002

**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG  
2016**

## NOTA PEMBIMBING

Lamp : 5 (lima) eksemplar  
Hal : Persetujuan Skripsi

Kepada Yth.  
Bapak Dekan Fakultas  
Dakwah dan Komunikasi  
UIN Walisongo Semarang  
Di Semarang

*Assalamu 'alikumWr. Wb.*


Setelah membaca, mengadakan koreksi dan perbaikan sebagaimana mestinya, maka kami menyatakan bahwa skripsi saudara:

Nama : Cucu Aeni  
NIM : 111311002  
Fak. / Jurusan : Dakwah dan Komunikasi / MD  
Judul Skripsi : **Pendayagunaan Zakat, Infaq, dan Shadaqoh Melalui Program Dusun Jamur Dompot Dhuafa' Jateng.**

Dengan ini telah kami setuju dan mohon agar segera diujikan. Demikian atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu 'alikumWr. Wb.*

Bidang Substansi Materi



Dr. H. Muhammad Sulthon, M.Ag.  
NIP. 19620827 1999203 1 001

Semarang, 30 Mei 2016  
Pembimbing,  
Bidang Metodologidan Tata Tulis



Dr. H. Abdul Chaliq, MT, M.Ag  
NIP.19540823 197903 1 001

**SKRIPSI**

**PENDAYAGUNAAN ZAKAT, INFAQ, DAN SHADAQOH MELALUI  
PROGRAM DUSUN JAMUR DOMPET DHUAFA' JATENG**

Disusun Oleh:

**Cucu Aeni**

**111311002**

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji  
Pada tanggal 3 Juni 2016 dan dinyatakan telah lulus memenuhi syarat  
Guna memperoleh Gelar Sarjana Sosial Islam (S.Sos.I)

Susunan Dewan Penguji

Ketua/Penguji I

Dr. H. Najahan Musyafak, M.A.  
NIP.197010201996031001

Sekretaris/Penguji II

Dr. H. Muhammad Sulthon, M.Ag.  
NIP.19620827 1999203 1 001

Penguji III

Drs. H. Nurbini, M.S.I.  
NIP.19680918 199303 1 001

Penguji IV

Dr. H. Kasmuri, M.Ag.  
NIP.196608221994031003



Pembimbing I

Bidang Substansi Materi

Dr. H. Mahammed Sulthon, M.Ag.  
NIP.19620827 1999203 1 001

Pembimbing II

Bidang Metodologi dan Tata Tulis

Dr. H. Abdul Chaliq, MT, M.Ag.  
NIP.19540823 197903 1 001

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil kerja saya sendiri. Dalam skripsi ini tidak ada karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di perguruan tinggi dan lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum atau tidak diterbitkan, sumbernya dijelaskan dalam tulisan dan daftar pustaka.



emarang, 30 Mei 2016

*Cucu Aeni*

Cucu Aeni  
NIM: 111311002

## MOTTO

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي  
الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ <sup>ط</sup> فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ

عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana (QS. At-Taubah: 60)

## **PERSEMBAHAN**

Saya persembahkan skripsi ini untuk:

Untuk Bapak dan Ibu (Bp. Kusno dan Ma Karsem) tercinta dan Saudaraku (Kang Erman dan Mba Nur) yang selalu memberikan motivasi, do'a, segala pengorbanan, serta kasih sayang untuk terus berjuang dan belajar. Semoga Allah SWT Sang Pencipta, Pemelihara dan Pembinasakan alam semesta selalu memberikan anugerah tiada tara atas segala pengorbanan dan jasa yang telah diberikan.

## ABSTRAKSI

Nama: Cucu Aeni, 111311002. Judul: *Strategi Pendayagunaan Zakat, Infaq, Shadaqoh Melalui Program Dusun Jamur Dompot Dhuafa' Jateng*. Skripsi ini fokus terhadap penerapan pendayagunaan dana zis yang dilakukan Dompot dhuafa' Jateng pada program pemberdayaan ekonomi Dusun Jamur dan faktor-faktor yang mendukung serta menghambat selama proses aplikasi program Dusun Jamur. .

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan pendayagunaan zis yang bersifat produktif kreatif yakni penyaluran dana zis dalam bentuk permodalan, permodalan ini digunakan untuk membantu usaha yang dijalankan mustahik dengan menggunakan zakat mal karena tidak ada batasan waktu dalam penyaluran serta dapat dikelola kapan saja, maka dana zakat dapat diberikan kapan saja kepada mustahik yang membutuhkan. Disamping itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat dalam penerapan program Dusun Jamur Dompot Dhuafa' Jateng.

Pendekatan penelitian ini bersifat kualitatif. Teknik pengambilan data dalam penelitian ini menggunakan observasi, interview dan dokumentasi. Data yang terkumpul dianalisa dengan analisis deskriptif. Analisis deskriptif kualitatif adalah model analisis yang menghasilkan kata-kata.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Dompot Dhuafa' Jateng menjalankan pendayagunaan zis untuk memberdayakan ekonomi masyarakat dusun Truko dengan program Dusun Jamur. Program Dusun Jamur berawal dari pengusaha jamur tiram yang bertempat di dusun Truko. Habisnya modal untuk melanjutkan usahanya jamur tiram mendorong masyarakat dusun Truko untuk mengajukan pinjaman modal kepada Dompot Dhuafa' Jateng'. Setelah melakukan survey dan membentuk kelompok tani Dompot Dhuafa' Jateng memberikan modal usaha kepada kelompok tani sesuai dengan kebutuhan untuk pembudidayaan jamur tiram. Kebutuhan yang dimaksud misalnya, seperti kumbung dan baglog untuk media tanam. Modal usaha yang diberikan oleh Dompot Dhuafa' Jateng merupakan

dana hibah sehingga penerima dana tidak perlu mengembalikan dana yang sudah diterima.

Kelompok tani program Dusun jamur semula lima anggota, dengan bantuan ini Dompot Dhuafa' Jateng berhasil merealisasikan bertambahnya mustahik yang berhak untuk diberdayakan. Disamping itu, Dompot Dhuafa' Jateng berhasil merintis dusun wisata jamur tiram di dusun Truko.

Sedangkan faktor yang menghambat penerapan program Dusun Jamur yaitu, a) keawaman sebagian anggota kelompok dalam pembudidayaan jamur tiram sehingga berpengaruh pada hasil yang didapatkan oleh anggota. b) wafatnya ketua kelompok yang sekaligus menjadi pendamping anggota dalam membudidayakan jamur tiram. c) masih kurangnya dana untuk menambah kapasitas baglog. Sedangkan faktor yang mendukung yaitu, a) anggota kelompok yang kooperatif dalam mempelajari budidaya jamur tiram dan semangat kerja yang tinggi. b) banyaknya permintaan pasar pada jamur tiram.

Saran yang dapat penulis berikan 1) proses regenerasi perlu mendapat perhatian lebih. 2) pemerataan keterampilan perlu ditingkatkan.



## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur hanya bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam yang Maha Penyayang. Karena atas Rahmat dan pertolongan-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **“PENDAYAGUNAAN ZAKAT, INFAQ, DAN SHADAQOH MELALUI PROGRAM DUSUN JAMUR DOMPET DHUAFA’ JATENG”**. Sholawat serta salam penulis sanjungkan kepada beliau baginda Nabi Muhammad SAW beserta segenap keluarga dan sahabatnya hingga akhir nanti.

Penulis sadar akan keterbatasan kemampuan yang ada, maka dalam penyelesaian penulis skripsi ini tentu tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu penulis ucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada:

1. Rektor UIN Walisongo Semarang, Bapak Prof. Dr. H. Muhibbin., M.Ag.
2. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang, Bapak Dr. H. Awaludin Pimay, Lc,M.Ag.
3. Kajur Manajemen Dakwah dan Sekertaris Jurusan Manajemen Dakwah, Bapak Saerozi, S.Ag. dan Bapak Dedy Susanto, S.Sos.I.,M.S.I.
4. Bapak DR. H. M uhammad Sulthon M.Ag dan bapak DR. H. Abdul Choliq , MT. M.Ag. selaku pembimbing yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu dosen di lingkungan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang atas segala ilmu yang telah diberikan.
6. Segenap karyawan dan karyawan di lingkungan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang.
7. Segenap staf Dompot Dhuafa’ Jateng atas kerjasamanya dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

8. Ibu Karsem dan Bapak Kusno yang telah tulus memberikan doa dan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan studi strata 1 di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang.
9. Abdul Muis Isroil yang selalu mendukung dan memberikan semangat sehingga skripsi ini bisa selesai.
10. Teman-teman MD 2011 Erwin, alfi, intan, atikah, anis
11. Teman-teman Campusnet Lingga yang selalu memberikan canda tawa saat penulis mulai kebingungan.
12. Dan semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu per satu yang telah membantu selesainya penulisan skripsi ini.

Do'aku untuk mereka, "semoga Allah membalas semua amal kebaikan mereka dengan balasan yang lebih dari yang mereka berikan pada diriku". Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini masih jauh untuk disebut sempurna. Oleh karena itu kritik dan saran maupun masukan sangat penulis harapkan. Meskipun dengan segala keterbatasan dan kekurangan yang ada, penulis tetap berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat menjadi salah satu warna dalam hasanah ilmu dan pengetahuan bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya. Amin... Ya Robbal 'Alamin...

Semarang, 30 Mei 2016

**Penulis**

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB - LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158/1987 dan No.0543 b/u/1987.

ا	A	ط	t}
ب	b	ظ	z}
ت	t	ع	‘
ث	s\	غ	g
ج	j	ف	f
ح	h}	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ		م	m
ر	r	ن	n
ز	z	و	w
س	s	ه	h
ش	sy	ء	‘
ص	s}	ي	y
ض	d}		

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
HALAMAN PERNYATAAN .....	iv
HALAMAN MOTTO .....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vi
HALAMAN ABSTRAKSI .....	vii
HALAMAN KATA PENGANTAR .....	ix
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xi
DAFTAR ISI .....	xii
<b>BAB I: PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	9
D. Tinjauan Pustaka .....	10
E. Metode Penelitian .....	14
F. Sistematika Penulisan .....	19
<b>BAB II : DAKWAH PEMBERDAYAAN DANA ZIS</b>	
A. Zakat, Infaq, dan Shadaqoh .....	22
1. Pengertian ZIS .....	22
2. Macam-macam Zakat .....	27
3. Hukum Zakat .....	36
4. Rukun dan Syarat Zakat.....	41
5. Tujuan dan Hikmah Zakat .....	46
6. Kriteria Penerima Zakat .....	48
B. Dakwah Pendayagunaan ZIS .....	53
1. Pengertian Dakwah dan Pendayagunaan ZIS .....	53

2.	Unsur-Unsur Dakwah.....	54
3.	Manajemen Pendayagunaan ZIS .....	64
4.	Jenis-Jenis Pendayagunaan .....	67
C.	Dakwah Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat .....	68
1.	Pengertian Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat .....	68
2.	Dakwah Pemberdayaan Masyarakat .....	71
D.	Pemanfaatan Dana .....	72
<b>BAB III : GAMBARAN UMUM DOMPET DHUAFA' JATENG</b>		
A.	Gambaran Umum Dompot Dhuafa' .....	76
1.	Sejarah Dompot Dhuafa' .....	76
2.	Visi dan Misi Lembaga .....	79
3.	Struktur Organisasi Lembaga .....	79
B.	Program Kerja DD Jateng .....	84
1.	Divisi Pemberdayaan Ekonomi .....	84
2.	Divisi Pendidikan .....	86
3.	Divisi Kesehatan .....	88
4.	Divisi Sosial Kemanusiaan .....	90
C.	Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Dusun Jamur .....	92
1.	Program Dusun Jamur .....	93
2.	Kelompok Tani Maju Lancar .....	95
3.	Membangu Kredibilitas Kelompok Tani .....	96
4.	Tujuan Program Dusun Jamur .....	97
D.	Dana ZIS.....	98
1.	Strategi Pengembangan Lembaga .....	98

2. Pemanfaatan Dana Dalam Pogram Dusun Jamur .....	100
E. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat pendayagunaan ZIS melalui Program Dusun Jamur .....	101
<b>BAB IV : DUSUN JAMUR SEBAGAI PROGRAM     DAKWAH DOMPET DHUAFa' JATENG     DALAM PENDAYAGUNAAN ZIS</b>	
A. Analisis Pendayagunaan ZIS Melalui Program Dusuns Jamur .....	104
1. Program Dakwah Pemberdayaan Masyarakat .....	104
2. Apilkasi Pendayagunaan ZIS Melalui Program Dusun Jamur .....	109
3. Pengelolaan Program Dusun Jamur	118
B. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Aplikasi Program Dusun Jamur .....	124
C. Strategi Dompets Dhuafa' Jateng .....	129
<b>BAB V : PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	135
B. Saran-saran .....	136
C. Penutup .....	137
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	
<b>RIWAYAT HIDUP</b>	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Islam merupakan agama *rahmatan lil 'alamin* yang senantiasa mengajak untuk terus berusaha mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu, sudah menjadi tanggung jawab umat untuk memerangi keterbelakangan dan kemiskinan yang terjadi.

Berkenana dengan manusia sebagai *khalifatul fil ardh* yang diartikan sebagai pengganti. Yakni pengganti dalam mengatur, memelihara bumi dengan segala isinya, dengan akal dan fitrah yang demikian diharapkan manusia mampu berbuat sesuatu yang dapat memberikan kesejahteraan hidup dengan akal dan petunjuk dari Nabi Muhammad SAW.

Islam pada hakikatnya adalah agama yang mengajarkan dan menganjurkan umatnya untuk meraih kekayaan hidup baik secara material maupun spiritual. Anjuran tersebut paling tidak tercermin dalam dua dari lima rukun Islam, yaitu zakat dan haji. Kedua pelaksanaan rukun Islam ini mensyaratkan adanya kekayaan atau kecukupan yang bersifat material. Jika pelaksanaan zakat dan ibadah haji memerlukan kecukupan material maka mencapai kecukupan material itu lantas menjadi hal yang dianjurkan. Dengan kata lain, rukun Islam menganjurkan umatnya untuk berkecukupan

secara material. Nabi sendiri menegaskan bahwa *al-yad al-ulya khairun min al-yad as-sufila*, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah, atau member lebih baik daripada meminta.

Islam mendakwahkan kepada umatnya untuk berusaha hidup optimal, dalam arti ada keseimbangan antara pemenuhan dunia dan pencapaian akhirat. Pada dasarnya dakwah tidak hanya berorientasi kepada masalah akhirat saja, akan tetapi juga menyangkut masalah keduniawian sehingga Islam memberikan jalan keluar pada masalah keduniawian seperti masalah perekonomian dan sosial melalui pemanfaatan dana zakat.

Zakat adalah ibadah *maaliyah ijtima'iyah* yang memiliki posisi sangat penting, strategis, dan menentukan bagi pembangunan kesejahteraan umat. Ajaran zakat ini memberikan landasan bagi tumbuh dan berkembangnya kekuatan sosial ekonomi umat. Kandungan ajaran zakat memiliki dimensi yang luas dan kompleks, bukan saja nilai-nilai ibadah, moral, spiritual, dan *ukhrawi*, melainkan juga nilai-nilai ekonomi dan duniawi (Mas'udi, 2004:1).

Zakat sebagai salah satu pilar pengokoh Islam memiliki potensi yang besar dalam membangun umat. Selain sebagai ibadah dari salah satu rukun Islam, zakat juga dapat membantu pemerintah dalam upaya menyejahterakan masyarakat ekonomi lemah seperti yang diungkapkan Djamal



Do'a bahwa "Zakat secara potensial, bisa diarahkan pada usaha pemerataan pendapatan, yakni dari kelompok ekonomi mampu kepada kelompok ekonomi lemah" (Doa, 2001:39). Dengan ZIS bukan saja mensucikan jiwa dan harta kaum muslimin, melainkan juga dapat menumbuhkan kepedulian kaum muslimin kepada sesama.

Melihat pentingnya ZIS sebagai salah satu jawaban dalam masalah perekonomian, sudah sepantasnya pemerintah dan masyarakat dapat ikut berpartisipasi dalam pengelolaannya. Perintah untuk mengambil zakat mulanya ditujukan pada Nabi Muhammad SAW selaku pemimpin umat Islam setelah beliau wafat maka yang lebih tepat untuk mengambil Zakat adalah pemimpin negara atau dalam hal ini adalah pemerintah.

Dana ZIS akan lebih optimal bila dikelola oleh lembaga zis sebagai organisasi yang terpercaya untuk penghimpunan, pendayagunaan, dan pendistribusian dana ZIS. Lembaga ZIS tidak hanya memberikan dana ZIS secara langsung kepada *mustahik*, melainkan juga mendampingi dan memberikan pengarahan serta pelatihan kewirausahaan kepada *mustahik* sehingga dengan dana ZIS yang telah diterima, *mustahik* bisa lebih mandiri secara ekonomi.

Agar pendayagunaan ZIS berjalan sesuai dengan yang diinginkan oleh Islam, maka lembaga ZIS sebagai sebuah organisasi harus mempunyai *amil* yang amanah dan

bertanggung jawab. Lembaga ZIS juga harus memiliki tenaga yang ahli dalam bidang keuangan. Tenaga ahli dalam bidang keuangan ini harus bisa mengetahui kebutuhan seluruh bidang dalam aktifitas lembaga ZIS sehingga dapat membagi pembiayaan sesuai dengan porsi yang dibutuhkan dalam operasional dan membayar honor sebagai hak para amilnya (Sudewo,2004.xxxix). Sebagai contoh salah satunya yaitu pada Dompot Dhuafa' Jateng.

Dompot Dhuafa Republika, disingkat dengan DD adalah organisasi nirlaba yang berbadan hukum Yayasan Wakaf (Lembaga milik masyarakat Indonesia) berdasarkan SP No. 003/DD/SK-BP/VI/2000 (Akte notaris H. Abu Jusuf SH/YN 41, No.163 / A.Yay / HKM / 1996 PN JAKSEL. Lembar Berita Negara RI Tanggal 14 Mei 1999 No 39)

Berdasarkan undang-undang RI Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan zakat yang dibentuk oleh masyarakat Tanggal 8 oktober 2001 Menteri Agama RI mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 439 Tahun 2001 tentang pengukuhan Dompot Dhuafa Republika sebagai Lembaga Amil Zakat (Asnaini,2008.hlm104). Dan bawah Undang – Undang RI Nomor 23 tahun 2011 tentang pendayagunaan zakat, tepatnya pada pasal 27 ayat satu yang berbunyi “zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat”

(Zuhri,2012.194) Dompot Dhuafa' hadir dengan berbagai program pendayagunaan yang bersifat produktif.

Dompot Dhuafa' Jateng melakukan pendayagunaan zis dengan cara membagi ke dalam beberapa divisi. Divisi tersebut adalah pemberdayaan ekonomi, kesehatan, pendidikan, pendampingan komunitas, siaga bencana, dan lingkungan. Kaitannya dengan program pendayagunaan yang bersifat produktif Dompot Dhuafa' Jateng menyalurkan dana zakat, infak, dan shodaqah dan kemudian dikembangkan pada program pemberdayaan ekonomi. Yusuf al-Qardhawi menegaskan bahwa harta zakat diperbolehkan untuk mendirikan pabrik atau perusahaan-perusahaan, di mana kepemilikan dan keuntungannya diperuntukan untuk fakir miskin sehingga keperluan mereka dapat tercukupi untuk sepanjang masa (Zuhri,2012.114).

Kegiatan usaha produktif Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa' di kemas ke dalam program pemberdayaan ekonomi, yaitu :

*pertama*, Dusun Jamur yang terletak di dusun Truko desa Brajang kecamatan Ungaran Barat. Gagasan terbentuknya Dusun jamur ini berawal dari pengajuan bantuan ekonomi yang bersifat individu. Setelah dilakukan kajian wilayah melalui tim program dari Dompot Dhuafa' Jateng mengemukakan ide untuk menjadikanajuan bantuan ekonomi individu menjadi bantuan ekonomi kelompok. Berdasarkan

data yang diperoleh setelah melakukan uji pasar, kebutuhan jamur tiram di wilayah semarang sangat besar sekitar empat kwintal per hari, dari empat pasar yang terpenuhi baru satu kwintal jamur tiram. Hal ini menandakan bahwa budi daya jamur tiram bisa jadi peluang usaha yang menjajikan.

*Kedua*, Tenda Bangkit. Program yang dinamakan “Tenda Bangkit” ini bertujuan unuk memberikan bantuan permodalan dan pendampingan kepada pedagang kecil atau orang yang ingin memulai usaha tapi tak memiliki cukup modal (<http://jateng.dompetdhuafa.org/tag/tenda-bangkit>). Tenda Bangkit sendiri berawal dari ajuan modal dari individu *mustahiq* yang ingin merubah hidupnya dari pengangguran menjadi punya usaha ataupun yang sudah mempunyai usaha namun belum dapat berkembang yang kemudian Dompet Dhuafa berinisiatif untuk memberikan wadah kepada *mustahiq* untuk dapat mengembangkan usahanya.

*Ketiga*, Kelompok Pedagang Makanan Sehat (KPMS). Persoalan kesehatan pangan yang tengah dihadapi, membuat Dompet Dhuafa bersama jejaring ekonominya Masyarakat Mandiri (MM) menggulirkan program Kelompok Pedagang Makanan Sehat (KPMS) di kelurahan Tanjung Mas, kecamatan Semarang Utara, kota Semarang, Jawa Tengah. Program ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan mitra penerima manfaat dan memberikan edukasi tentang

pentingnya menjual makanan jajanan sehat (<http://dompetdhuafa.org/post/detail/96>).

*Keempat*, *Social Trust Fund* (STF) berupa koperasi atau BMT diresmikan pada tanggal 10 desember 2015 di kelurahan Bandarharjo kabupaten Semarang Utara. program STF berperan untuk memberikan pinjaman modal usaha kepada pelaku usaha kecil dengan sistem kebajikan, yakni tidak ada bunga. Program STF ini juga memberikan pendampingan agar usaha yang dijalankan dapat berjalan dengan lancar.

Melihat besarnya potensi zis bagi kesejahteraan umat khususnya di daerah Semarang ini maka penulis tertarik untuk melaksanakan penelitian dalam hal pendayagunaan zis yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqoh Dompot Dhuafa' Jateng. Dan dari program pemberdayaan ekonomi yang dijalankan oleh Dompot Dhuafa' Jateng penulis tertarik untuk melakukan penelitian pada program Dusun Jamur yang terletak di dusun Truko desa Brajang Kabupaten Ungaran Barat. Karena dengan pendayagunaan dana zis secara maksimal melalui program dusun jamur ini bukan tidak mungkin akan mampu merubah warga dusun Truko yang tadinya *mustahik* menjadi *muzaki*.

Program Dusun Jamur sendiri diawali dengan adanya pengajuan pinjaman modal salah satu warga dusun Truko yang memang sudah lama menggeluti budidaya jamur tiram,

karena permintaan pasar yang tinggi sedangkan hasil produksi yang sedikit serta kurangnya modal, kemudian warga tersebut mengajukan pinjaman modal kepada Dompot Dhuafa' Jateng, yang kemudian disambut baik oleh Dompot Dhuafa' Jateng dengan mengirim stafnya untuk melakukan survey lokasi di dusun Truko desa Brajang kab. Ungaran Barat, kemudian Dompot Dhuafa' Jateng mengambil inisiatif agar tidak hanya satu warga saja yang mendapatkan bantuan tetapi juga agar nantinya masyarakat yang kurang mampu di dusun Truko dapat diperdayakan, maka Dompot Dhuafa' Jateng mengambil keputusan untuk memberikan modal secara suka rela dengan syarat harus membentuk kelompok tani. Dengan adanya kelompok tani tersebut memberikan kemudahan bagi Dompot Dhuafa' Jateng untuk memberikan pendampingan dan pengawasan sehingga dana zis yang telah diberikan dapat didayagunakan secara maksimal.

Kesesuaian Syariah dan ketepatan sasaran menjadi indikator sukses pada setiap program yang dijalankan sebuah lembaga amal zis, dan tentunya dengan didukung oleh sistem dan sumber daya manusia yang menjadi tulang punggung terselenggaranya suatu program.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk membahas masalah ZAKAT, INFAK, dan SHADAQAH, khususnya yang akan penulis rumuskan dalam sebuah judul skripsi "PENDAYAGUNAAN ZAKAT, INFAQ

DAN SHADAQOH MELALUI PROGRAM DUSUN JAMUR DI DOMPET DHUAFA' JATENG”.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana aplikasi pendayagunaan zis melalui program dusun jamur di Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqoh di Dompot Dhuafa' Jateng?
2. Apa faktor pendukung dan penghambat pendayagunaan zis melalui program dusun jamur di Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqo di Dompot Dhuafa' Jateng?

## **C. TUJUAN PENELITIAN DAN MANFAAT PENELITIAN**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana aplikasi pendayagunaan zis melalui program pemberdayaan ekonomi dusun jamur di Dompot Dhuafa' Jateng.
2. Untuk mengetahui faktor yang menghambat dan mendukung proses aplikasi pendayagunaan zis melalui program pemberdayaan ekonomi dusun jamur di Dompot Dhuafa' Jateng.

Sedangkan untuk manfaat penelitian ini adalah:

1. Manfaat teoritis penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi dan sebagai bahan pembelajaran bagi mahasiswa konsentrasi Manajemen Zakat, Infaq, dan Shadaqoh.
2. Manfaat praktis penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan penilaian dalam penyusunan program oleh LAZ lain dan sebagai acuan mengenai pendayagunaan zis secara maksimal.

#### **D. TINJAUAN PUSTAKA**

Untuk menghindari plagiatisme dan kesamaan, maka berikut ini penulis sampaikan beberapa penelitian sebelumnya yang memiliki relevansi dengan penelitian ini, antara lain sebagai berikut:

*Pertama*, Hasil penelitian saudara Subhan (2014) yang berjudul *strategi pendayagunaan zakat untuk membangun ekonomi masyarakat (studi kasus di Pos Keadilan peduli Umat PKPU Semarang)*. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuitatif yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa tulisan, metode pencarian data dengan metode observasi, interview dan dokumentasi sehingga terkumpul data primer dan data sekunder, kemudian dianalisis dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Dari metode ini menghasilkan jawaban penelitian.



Penelitian ini berisi tentang upaya yang dilakukan oleh PKPU dalam pembangunan ekonomi masyarakat melalui pembuatan kelompok kecil, yang kemudian kelompok tersebut di beri modal berupa materi dan pelatihan *soft skill* antara lain berupa latihan menjahit, otomotif, baby sitter dan teknisi HP. Ada kesamaan dan perbedaan dalam penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh saudara Subhan yaitu kesamaan dalam bidang ekonomi. Sedangkan perbedaannya adalah bentuk usaha, dalam peneliian yang di lakukan saudara Subhan lebih fokus pada pengembangan skill atau keterampilan, sedangkan dalam penelitian ini lebih fokus pada bidang kewirausahaan yang berupa budidaya tanaman jamur .

Dompet Dhuafa' Jateng memiliki program yang unik dan tidak dimiliki oleh Lembaga Amil Zakat pada umumnya. Memang sudah banyak penelitian mengenai pendayagunaan zakat, infaq dan shadaqoh, namun obyek penelatiannya berbeda. Penelitian pendayagunaan yang fokus terhadap program pemberdayaan ekonomi berupa budidaya tanaman yang belum ditemui, selain itu program pemberdayaan Lembaga Zakat kebanyakan hanya fokus pada pelatihan keterampilan atau *soft skill*.

Kemudian penelitian yang berjudul *Pengelolaan Zakat Produktif di Badan Amil zakat (BAZ) Kota Semarang Tahun 2012*, dalam hasil penelitian yang dilakukan oleh Eka resti Mardioasih pada tahun 2014 ini menitik beratkan pada

perencanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian zakat produktif. Program pengumpulan meliputi pengumpulan dana ZIS, pendataan mustahik, membuat area penyaluran seperti membagi wilayah-wilayah yang akan mendapatkan zakat produktif. Sedangkan pengawasannya yaitu mengawasi para mustahik yang menerima zakat produktif supaya mustahik tersebut tidak mengalami kredit macet. Penelitian yang dilakukan oleh saudari Eka menggunakan metode kualitatif deskriptif. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi wawancara, observasi dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan metode dan teknik yang sama namun fokus penelitiannya berbeda, dalam penelitian ini fokus pada pendayagunaan dana ZIS yang dialirkan kepada program Dusun jamur yang dari dana Zakat tersebut tidak ada pengembalian sama sekali.

*ketiga*, penelitian yang dilakukan oleh Iswatul kasanah pada tahun 2013 yang berjudul *Upaya pendayagunaan ZIS dalam Pemberdayaaan Mustahik (studi kasus di BAZDA Kabupaten Demak tahhun 2012)* menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode deskriptif, metode pengumpulan datanya menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi dan metode analisis data menggunakan teknik deskriptif dan analisis induktif.

Di dalam penelitian ini saudari Iswatul memetakan secara jelas mengenai upaya pendayagunaan ZIS dalam pemberdayaan mustahik. Pendayagunaan ZIS yang bersifat produktif ini dilaksanakan di desa Krandon Kecamatan Guntur Kabupaten Demak. Fokus penelitian yang dilakukan oleh saudari Iswatul ini ialah pendayagunaan ZIS dalam upaya pemberdayaan mustahik yang menitik beratkan pada penyampaian materi-materi yang berbasiskan pemeliharaan, peningkatan, pengembangan anggota binaan. Sedangkan dalam penelitian ini fokus pada program pemberdayaan ekonomi yang bersifat pendampingan, dimana lembaga Dompot Dhuafa' Jateng selain memberikan modal namun juga mendampingi berlangsungnya usaha yang dijalankan *mustahik* hingga usaha yang dijalankannya itu bisa mandiri nantinya.

*Terakhir* adalah penelitian yang dilakukan oleh saudari Ramadhan Dewi Rispaningrum (2012) yang berjudul Manajemen Pendayagunaan Zakat, Infaq dan Shodaqoh Melalui Program Beasiswa Mandiri (Studi Kasus Lembaga Amil Zakat Nasional Dompot Peduli Umat Daarut tauhid Cabang Semarang Tahun 2012). Jenis penelitian adalah penelitian kualitatif, adapun spesifikasi penelitian ini adalah study kasus dan lapangan (*case study and field reseach*), metode pengumpulan data menggunakan metode observasi, dokumentasi dan wawancara. Analisis data menggunakan

analisis interaktif dengan tiga langkah, yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Ada kesamaan dalam penelitian ini yakni sama-sama mengangkat topik tentang pendayagunaan. Namun pada penelitian saudara Ramadhan menitik beratkan pada program beasiswa mandiri DPU-DT yang memiliki peran dalam manajemen pendayugaan ZIS melalui pembinaan pendidikan, sedangkan dalam penelitian ini objek penelitiannya adalah program pemberdayaan ekonomi dusun jamur yang bersifat kewirausahaan.

## **E. METODE PENELITIAN**

Untuk memperoleh data yang akurat mengenai permasalahan di atas, maka dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yang sesuai dengan judul di atas.

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini akan menitik beratkan pada bagaimana proses pendayagunaan dana ZIS melalui program Dusun Jamur di Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Dompot Dhuafa Jawa Tengah.

Menurut Santana (2010) riset kualitatif mengandung pengertian adanya upaya penggalan dan

pemahaman pemaknaan terhadap apa yang terjadi pada berbagai individu, atau kelompok, yang berasal dari persoalan social atau keanusiaan (Santana, 2010:1). Metode penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural setting*) (Sugiyono, 2012 : 8).

## 2. Sumber dan Jenis Data

Data berarti keterangan yang benar dan nyata, atau keterangan, atau bahan nyata yang dapat dijadikan sebagai dasar kajian. Lofland (1984 : 47) mengungkapkan, sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah *kata-kata*, dan *tindakan*, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain (Moleong, 2012:157). Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder.

a) Data primer adalah data yang langsung berkaitan dengan objek penelitian, tidak soal mendukung dan melemahkannya (Prastowo, 2011:31). Kata primer merupakan lawan dari sekunder dan berarti utama, asli, atau secara langsung dari sumbernya. Data primer adalah data asli yang dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab masalah yang diteliti (Istijanto, 2005:45). Data ini diperoleh secara

langsung yaitu melalui wawancara dan observasi mengenai pendayagunaan ZIS melalui program Dusun Jamur.

- b) Data sekunder adalah data yang mendukung proyek penelitian, yang mendukung data primer, yang melengkapi data primer (Prastowo, 2011:31). Sumber data primer diperoleh dari kajian kepustakaan yang dilakukan peneliti melalui buku, artikel, internet, ayat-ayat Al-Qur'an, Hadits dan jurnal lainnya yang ada kaitannya dengan penelitian pendayagunaan ZIS melalui program Dusun Jamur.

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

- a) Data diperoleh melalui wawancara (*interview*) dengan manajer Dompot Dhuafa' Jateng, manajer program dan dengan ketua kelompok tani maju lancar dari program dusun jamur. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu *pewawancara* (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan *terwawancara* (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu (Moloeng, 2012:186). Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang

harus diteliti (Sugiyono, 2012:137). Metode wawancara dalam konteks ini berarti proses memperoleh suatu fakta atau data dengan melakukan komunikasi langsung (Tanya jawab secara lisan) dengan responden penelitian, baik secara temu wicara atau menggunakan teknologi komunikasi (jarak jauh) (Supardi,2005.121).

- b) Data yang diperoleh melalui dokumentasi yaitu penelitian yang data dan informasi diperoleh dari bahan-bahan dokumentasi institusi, misalnya dalam bentuk laporan kegiatan, statistik, foto-foto, hasil rekaman dan dokumentasi lainnya yang dimiliki dan didokumentasikan oleh sebuah institusi (Supardi, 2005:34). Dokumentasi adalah ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, foto-foto documenter dan lain sebagainya (Sudaryono dkk, 2012:41).
- c) Data yang diperoleh melalui observasi yaitu dengan cara penulis mendatangi langsung kantor Dompot Dhuafa' Jateng dan kediaman ketua kelompok tani Maju Lancar untuk berinteraksi serta melihat kondisi dan situasinya secara langsung. Sutrisno Hadi (1986) mengemukakan bahwa, observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun

dari pelbagai proses biologis dan psikologis. Dua di antara yang terpenting adalah proses-proses pengaman dan ingatan (Sugiyono, 2012:145).

#### **4. Teknik Analisis Data**

Penulis menggunakan analisis data dengan metode deskriptif. Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran, atau pun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Maksud pada masa sekarang disini merupakan gambaran bahwa perspektif waktu yang dijangkau dalam penelitian ini adalah waktu sekarang atau sekurang-kurangnya jangka waktu yang masih terjangkau dalam ingatan responden (Prastowo, 2011:201-202).

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif dengan menggambarkan keadaan nyata yang ada dilapangan melalui berbagai sumber yang ada baik melalui observasi, wawancara, dokumentasi dan melalui data tertulis dari lembaga terkait. Analisis ini mencoba untuk menggambarkan hasil dari aplikasi pendayagunaan ZIS melalui program Dusun Jamur.



## **5. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan skripsi merupakan hal yang penting karena memiliki fungsi untuk menyatakan garis-garis besar dari masing-masing bab yang saling berkaitan dan berurutan. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi kekeliruan dalam penyusunannya.

Untuk mempermudah penulisan skripsi ini, penulis membagi skripsi ini menjadi 5 bab, yaitu:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini berisi tentang uraian-uraian yang mendasari penelitian ini yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

### **BAB II : DAKWAH PENDAYAGUNAAN DANA ZIS**

Bab ini akan dibahas tentang ZIS (pengertian ZIS, hukum ZIS, macam-macam zakat, rukun dan syarat zakat, tujuan dan hikmah zakat ), Dakwah dan pendayagunaan ZIS (pengertian dakwah dan pendayagunaan, unsur-unsur dakwah, manajemen pendayagunaan ZIS, jenis-jenis

pendayagunaan Zis). Dan dakwah pemberdayaan masyarakat.

### **BAB III : GAMBARAN UMUM DOMPET DHUAFA' JATENG, DANA ZIS DAN PENDAYAGUNAANNYA**

Berisi tentang gambaran umum dompet dhuafa' (profil dari Lembaga Amil Zakat Dompet Dhuafa' Jateng, visi dan misi lembaga, struktur organisasi lembaga, program pemberdayaan ekonomi, dan strategi pengembangan lembaga), dana ZIS, dan pemberdayaan masyarakat melalui program dusun jamur.

### **BAB IV : PROGRAM DUSUN JAMUR SEBAGAI PROGRAM DAKWAH DOMPET DHUAFA' DALAM PENDAYAGUNAAN DANA ZIS**

Analisis mengenai aplikasi pendayagunaan zakat, infak dan sedekah melalui program pemberdayaan ekonomi. Pada bab ini akan diuraikan mengenai hasil-hasil penelitian dan pembahasan yang meliputi gambaran umum bagaimana aplikasi yang dilakukan

Dompot Dhuafa' Jateng dalam mendayagunaan zakat, infak dan sedekah.

**BAB V : PENUTUP**

Menguraikan kesimpulan hasil penelitian, dan saran-saran yang diberikan penulis sebagai respon atas kesimpulan hasil penelitian.

## BAB II

### DAKWAH PENDAYAGUNAAN DANA ZIS

Sebagai penunjang dalam penelitian, tentunya dibutuhkan penjelasan tentang teori yang terkandung dalam judul penelitian, di bawah ini adalah teori yang mendukung peneliti

#### A. Pengertian Zakat, Infak dan Sedekah

##### 1. Pengertian ZIS

- a) Zakat ditinjau dari segi bahasa, kata *zakat* mempunyai beberapa arti, yaitu *al-barakatu* ‘keberkahan’, *al-namaa* ‘pertumbuhan dan perkembangan’, *ath-thaharatu* ‘kesucian’, dan *ash-shalahu* ‘keberesan’ (Hafidhuddin, 2002:7). Arti ini didasarkan pada firman Allah SWT.:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٣﴾

”Ambilah zakat dari sebagian harta yang dengan itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya do’a kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi maha Mengetahui.”. ( Q.S At-Taubah : 103 )

Zakat menurut istilah agama artinya “kadar harta yang tertentu, yang diberikan kepada yang berhak menerimanya, dengan beberapa syarat.”(Rasjid, 2012:192). Syarat-syarat tertentu itu adalah *nishab*, *haul* dan *kadar-*

nya (Ali, 2006:39). Bila dihubungkan dengan pengertian secara kebahasaan, maka definisi konseptual zakat tersebut menunjukkan bahwa harta yang dikeluarkan untuk berzakat akan menjadi berkah, tumbuh, berkembang, bertambah, suci dan baik (Ilyas Supena dan Darmuin, 2008:1-2).

- b) Infaq berasal dari kata *anfaqa* yang berarti ‘mengeluarkan sesuatu (harta) untuk kepentingan sesuatu’ (Hafidhuddin, 2008:15). Dalam istilah syar’I, infak artinya mengeluarkan sebagian harta yang kita miliki atas pendapatan (penghasilan) yang kita peroleh untuk tujuan yang sejalan dengan syariat Islam. Dengan kata lain infak adalah mendermakan atau memberikan rezeki (karunia) atau menafkahkan sesuatu kepada orang lain berdasarkan rasa ikhlas kepada Allah SWT. Berbeda dengan zakat, infak tidak ada batas (*nishab*)-nya. Jadi siapa pun bisa berinfaq. Infak juga boleh diberikan kepada penerima yang dikehendaki oleh si pemberi misal orang tua, anak yaim, panti asuhan, dan sebagainya (Gaus, 2008:20-21)

Perintah berinfaq dalam Al-Qur’an menunjukkan bahwa infak memiliki dua dimensi; *pertama*, infak yang diwajibkan, dan *kedua*, infak yang sifatnya sunah. Ketentuan yang menunjukkan bahwa infak adalah sesuatu yang wajib, dapat kita lihat dalam surat At-Taubah ayat 34 yang artinya menyebutkan: “Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak dinafkannya

pada jalan Allah, maka beritahukan kepada mereka akan azab yang pedih”. Ayat tersebut berisi ancaman bagi orang yang menumpuk-numpuk harta, dan tidak mau menginfakan pada jalan kebaikan. Makna tersirat yang ada dalam ayat di atas memerintahkan bagi siapa saja yang dikaruniai harta kekayaan, mestilah men-*tasharrufkan* harta itu kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya (Budiman, 2012:34). Sedangkan ketentuan yang menunjukkan bahwa infak merupakan sesuatu yang hukumnya sunnah dapat kita lihat dalam surat Al-Thalaq ayat 7;

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ۗ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٧﴾

*“Hendaklah orang yang mempunyai kelapangan memberi belanja menurut kemampuannya. Dan barang siapa disempitkan rezekinya, maka hendaklah dia memberikan belanja dari apa yang Allah berikan kepadanya.”*

- c) Shadaqoh berasal dari kata *shodaqa* yang berarti ‘benar’. Orang yang suka bersedekah adalah orang yang benar pengakuan imannya. Menurut terminology syariat, pengertian sedekah sama dengan pengertian infak, termasuk hukum dan ketentuan-ketentuannya. Hanya saja, jika infak berkaitan dengan materi, sedekah memiliki arti

lebih luas, menyangkut hal bersifat non materiil (Hafiduddin, 2008:15).

Sedekah pemberian sukarela yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain, terutama kepada orang-orang miskin, setiap kesempatan terbuka yang tidak ditentukan baik jenis, jumlah maupun waktunya. Lembaga sedekah sangat digalakan oleh ajaran Islam untuk menanamkan jiwa sosial dan mengurangi penderitaan orang lain. Sedekah tidak terbatas pada pemberian yang bersifat material saja, tetapi juga dapat berupa jasa yang bermanfaat bagi orang lain. Bahkan senyum yang dilakukan dengan ikhlas untuk menyenangkan orang lain, termasuk dalam kategori sedekah (Ali, 2006:23)

Sedekah dinamakan pula zakat, karena shadaqah merupakan penyebab berkembang dan diberkahinya harta. Akan tetapi, istilah ini kemudian ditegaskan, bila merujuk pada zakat maka dinamakan sedekah wajib, sedangkan untuk selain zakat maka dinamakan sedekah (El-Madani, 2013:13)

Adapun tujuan dari shadaqoh yaitu, agar kaum fakir tidak merasa ada yang kurang dalam menunaikan apa yang telah diwajibkan oleh Allah SWT dalam bentuk harta, dan segala hal yang pelaksanaannya memerlukan harta, juga agar kaum fakir tidak merasa sedih dan khawatir tidak mendapatkan pahala amalan yang tidak mampu dilakukan

kecuali oleh orang-orang kaya, agar hati mereka merasa tenang dengan ketetapan Allah SWT atas keadaan mereka, tidak memandang orang kaya dengan pandangan kedengkian, agar kerinduan mereka akan pahala zakat, sedekah, haji dan umrah tidak menjadikan mereka menghalalkan segala cara yang tidak diperkenankan syariat, maka syariat Islam menetapkan berbagai bentuk amal ketaatan dan kebaikan yang bisa menandingi ganjaran amal dengan harta dan bahkan pahala berlipat tanpa harus bersusah payah dan tanpa kesulitan (Wajih mahmud,2008:11).

Antara infak dan shadaqoh terdapat perbedaan makna yang terletak pada bendanya. Kalau infak berkaitan dengan amal yang material, sedangkan shadaqoh berkaitan dengan amal baik yang wujudnya material maupun non-material. Dapat disimpulkan bahwa antara zakat, infak dan shadaqoh memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaannya adalah ketiganya merupakan pemberian seseorang kepada orang yang membutuhkan, dengan tujuan untuk membantu meringankan beban hidup mereka. Sedangkan perbedaan antara zakat, infak dan shadaqoh adalah:

- a) Harta yang dibayarkan untuk zakat memiliki syarat dan ketentuan yang harus terpenuhi dengan



batasan tahun (*haul*) dan ukuran (*nishab*), sedangkan harta yang digunakan untuk infak dan shadaqoh tidak.

- b) Bagi zakat dan infak, harta yang dapat ditasharrufkan adalah harta benda material, sedangkan pada shadaqoh tidak hanya berwujud material, namun juga dapat dalam bentuk non material.
- c) Dalam zakat dan infak terdapat ketentuan tentang kelompok yang berhak menerima, sedangkan dalam shadaqoh tidak ada ketentuan mengenai pihak-pihak yang berhak menerimanya. (Budiman, 2012:36)

## 2. **Macam – Macam Zakat**

### 1) Zakat Fitrah.

Merupakan zakat jiwa (*zakah al-nafs*), yaitu kewajiban berzakat bagi setiap individu baik untuk orang yang sudah dewasa maupun belum dewasa, dan dibarengi dengan ibadah puasa (*shaum*). Zakat fitrah mempunyai fungsi antara lain sebagai berikut:

- a) Fungsi ibadah
- b) Fungsi membersihkan orang yang berpuasa dari ucapan dan perbuatan yang tidak bermanfaat.

- c) Memberikan kecukupan kepada orang-orang miskin pada hari raya fitri.

Zakat fitrah wajib dikeluarkan sebelum shalat ied. Namun ada pula yang membolehkan mengeluarkannya mulai pertengahan bulan puasa. Bukan dikatakan zakat fitrah apabila dilakukan seteah shalat ied. Ini pendapat yang paling kuat. Zakat fitrah dibayarkan sesuai dengan kebutuhan pokok di suatu masyarakat, dengan ukuran yang juga disesuaikan dengan kondisi ukuran atau timbangan yang berlaku, juga dapat diukur dengan satuan uang. Di Indonesia, zakat fitrah diukur dengan timbangan beras sebanyak 2,5 kilogram. Ini sebenarnya tidak cukup, karena beberapa alasan, yaitu:

- a) Ukuran berat kurma dan kandum adalah wajar karena kedua hasil bumi tersebut dapat segera dimakan, atau dimasak tanpa lauk pauk.
- b) Ukuran yang disampaikan oleh Nabi menunjukkan adanya indikasi sesuai dengan kebutuhan, sementara kebutuhan setiap orang terkadang berbeda. Juga kemampuan setiap orang pun berbeda.

Oleh karena itu sangatlah layak jika ukuran zakat fitrah untuk Indonesia perlu ditinjau kembali sehingga standarnya dapat memenuhi kebutuhan orang miskin pada saat itu.

Pendistribusian zakat fitrah dapat dilakukan kepada:

- a) Delapan golongan *mustahik* secara merata dan bersifat wajib.

- b) Delapan golongan *mustahik*, dengan mengkhususkan golongan fakir.
- c) Hanya orang-orang fakir, tidak kepada golongan *mustahik* lain. (Mursyidi, 2003:78).

## 2) Zakat Mal

Merupakan zakat harta, yakni zakat yang dikeluarkan dari kekayaan yang dimiliki atau dari sumber kekayaan itu sendiri. Yusuf al-Qardhawi menyatakan bahwa yang dimaksud dengan harta (*al-amwal*) merupakan bentuk jamak dari kata *maal*, dan *maal* bagi orang arab, yang dengan bahasanya Al-Qur'an diturunkan, adalah segala sesuatu yang diinginkan sekali oleh manusia untuk menyimpan dan memilikinya. Ibnu Asyr, sebagaimana dikutip Yusuf Al-Qardhawi, mengemukakan bahwa harta itu pada mulanya berarti emas dan perak, tetapi kemudian berubah pengertiannya menjadi segala barang yang disimpan dan dimiliki. Ulama lain, sebagaimana dikutip Zaqra dalam *Fiqh Islam* memberikan kritiknya ;

*Pertama*, bahwa keinginan dan tabiat manusia itu berbeda-beda, bahkan kadangkala bertentangan antara yang satu dan lainnya. Karena itu pengertian demikian tidak mungkin dapat dijadikan landasan pula, karena tidak ada batasannya yang jelas.

*kedua*, bahwa dari sebagian jenis harta itu, terdapat harta yang tidak mungkin menyimpannya seperti sayur-

mayur, padahal ia adalah harta yang sangat penting yang dibutuhkan manusia dalam kehidupannya. Demikian pula terdapat sebagian harta yang tidak diinginkan oleh tabiat manusia tetapi membutuhkannya, seperti obat-obatan yang pahit. Hal-hal tersebut adalah harta yang bernilai yang tidak tercakup oleh pengertian harta sebagaimana tersebut di atas.

*Ketiga*, terdapat sebagian harta yang tidak ada pemiliknya sebelum didapatkannya, termasuk pula pada harta, karena sifatnya yang masih bebas, seperti ikan di laut atau burung di angkasa.

*Keempat*, buah-buahan yang dapat dimakan, tetapi belum matang, biasanya tidak diinginkan oleh tabiat manusia, dan tidak pula dapat disimpan sampai waktu yang dibutuhkannya, tetapi buah-buahan yang semacam ini tetap merupakan harta yang dapat diperjualbelikan.

Sejalan dengan hal-hal tersebut, Zaqra mengemukakan suatu definisi yang memungkinkan tercakupnya berbagai harta, sesuai dengan perkembangan keadaan keadaan dan zaman. Zaqra menyatakan bahwa harta itu adalah segala sesuatu yang konkret bersifat material yang mempunyai nilai dalam pandangan manusia.

Pendapat Zaqra tersebut, tampaknya relative hamper sama dengan pendapat para ulama mazhab Hanafi yang menyatakan bahwa harta itu adalah segala yang dapat dimiliki tetapi tidak dapat dioergunakan, tidaklah termasuk harta,

seperti segenggam tanah, setitik air, seekor lenah, sebutir beras dan lain sebagainya. Yusuf al-Qardhawi mengutip pendapat dalam *al-Kasyf al-Kabir* menyatakan bahwa zakat itu hanya dapat direalisasikan dengan menyerahkan harta berwujud. Sebab itu, apabila seorang miskin diberi hak menempati sebuah rumah sebagai zakat, maka zakat itu belumlah terbayar, oleh karena manfaat itu bukanlah harta yang berwujud. Tetapi Ibnu Najim menyatakan bahwa hal itu benar pada satu sisi, tetapi pada sisi lain, manfaat pun kadangkala dapat berubah menjadi harta.

Dalam kaitannya dengan kewajiban zakat, maka pendapat Mustafa Ahmad Zaqra dan pendapat Mazhab Hanafi dapat dijadikan sebagai rujukan. Bahwa zakat itu dikeluarkan dari harta konkret yang bernilai dalam pandangan manusia dan dapat digunakan menurut galibnya. Dengan demikian, harta yang secara konkret belum terdapat contohnya di zaman Nabi, tetapi dengan perkembangan perekonomian modern sangat berharga dan bernilai, maka termasuk kategori harta yang apabila memenuhi syarat-syarat kewajiban zakat, harus dikeluarkan zakatnya (Hafidhuddin,2002:16-18).

Al-Qur'an dan Sunnah Nabi saw hanya menyebutkan secara eksplisit beberapa jenis harta yang wajib dizakati. Beberapa jenis harta tersebut adalah

a) Zakat Emas dan Perak

Ketentuan :

- a. Mencapai *haul* (satu tahun)
  - b. Mencapai *nishab* 85 gram emas (20 dinar) atau 672 gram perak (200 dirham).
  - c. Nilai zakat 2,5%.
- b) Zakat Hasil pertanian
- Ketentuan :
- a. Mencapai *nishab* 520 kg (5 wasaq), jika yang dihasilkan adalah makanan pokok.
  - b. Jika selain makanan pokok, maka *nishabnya* disamakan dengan makanan pokok paling umum di daerah.
  - c. Kadar zakat apabila diairi dengan air hujan, sungai, atau mata air maka 10%.
  - d. Kadar zakat jika diairi dengan cara disiram atau irigasi maka zakatnya 5%.
  - e. Zakat pertanian dikeluarkan setiap kali panen.
- c) Zakat barang dagangan
- ketentuan :
- a. telah mencapai satu tahun.
  - b. Mencapai *nishab* 85 gram emas.
  - c. Besar zakatnya 2,5 %
  - d. Dapat dibayar dengan barang atau uang.
  - e. Berlaku untuk perdagangan secara individu, atau badan usaha (CV, PT, Koperasi).
- d) Zakat Ternak

Ketentuan :

- a. Mencapai *haul*.
  - b. Mencapai *nishab*.
  - c. Digembalakan dan mendapat makanan dilapangan (tempat penggembala) terbuka.
  - d. Tidak dipekerjakan.
  - e. Tidak memberikan ternak yang cacat dan tua.
  - f. Pembiayaan operasional ternak dapat mengurangi dan menggugurkan zakat ternak.
- e) Zakat barang temuan

Ketentuan :

- a. Tanpa disyarat *nishab* dan *haul*.
- b. besar zakat 20% (Utomo,2009.39).

Zakat dari jenis harta tersebut di kategorikan sebagai zakat konvensional. Dari jenis harta jika disimpulkan dapat dibagi menjadi empat bagian:

- 1) Zakat harta kekayaan yang dinamakan *zakatun nuqud*, yaitu barang-barang emas-perak, mata uang, uang kertas, cek, dan sebagainya.
- 2) Zakat hewan yang dinamakan *zakatul an'am*, yaitu unta, sapi, kerbau, kambing, dan domba.
- 3) Zakat perdagangan, yang dinamakan *zakatu tijaroh*, yaitu segala macam barang perdagangan.

- 4) Zakat pertanian, yang dinamakan *zakatu ziiraa'ah*, yaitu beras, gandum, jagung, dan lain-lain.(Al-Kaaf, 2002:129).

Sejalan dengan perkembangan sosial, budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi, maka para ulama kontemporer seperti Mahmud Saltut, Yusuf Qardhawi, dan Abd al-Rahman Isa menyatakan bahwa ketentuan syari'at tentang harta yang wajib dizakati itu bersifat kondisional, karena itu masih terbuka kemungkinan untuk bertambah sesuai dengan perkembangan yang ada di masyarakat. Oleh karena itu, objek zakat saat ini sudah *terdeferensiasi* ke dalam sektor baru yang ternyata bisa mendatangkan lebih banyak harta ketimbang yang dihasilkan dari mata pencaharian tradisional. Subjek zakat masih dapat berkembang, bukan hanya orag pribadi namun juga lembaga atau badan, baik yang berorientasi profit maupun nonprofit. Harta dan sumber harta ini dikategorikan sebagai zakat kontemporer atau modern (Mursyidi, 2003:81).

Jika kita memahami segala perintah zakat, baik dalam Al-Qur'an maupun hadist Nabi saw, semuanya bertujuan bahwa orang yang memiliki sesuatu yang sudah mencapai nishabnya, dan cukup perhitungannya waktunya, harus mengeluarkan zakatnya (Al-Kaaf, 2002:130).

Mengingat banyaknya harta kekayaan manusia di zaman modern ini, karena meningkatnya kemajuan ekonomi,



teknik dan industrialisasi. Yusuf Qardhawi memerinci berbagai macam kekayaan, yang harus dikeluarkan zakatnya, sebagai berikut:

- a) Zakat hewan
- b) Zakat kekayaan
- c) Zakat perdagangan
- d) Zakat pertanian
- e) Zakat madu lebah dan segala produk pembibitan hewan
- f) Zakat atas penghasilan barang-barang tambang dan penghasilan dari lautan
- g) Zakat atas hasil usaha baik berupa bangunan, pabrik industri, dan lain-lain
- h) Zakat atas segala usaha dan pekerjaan bebas
- i) Zakat saham dan bursa

Jika kita memahami segala perintah zakat, baik dalam Al-Qur'an maupun hadist Nabi saw, semuanya bertujuan bahwa orang yang memiliki sesuatu yang sudah mencapai nishabnya, dan cukup perhitungan waktunya, harus mengeluarkan zakatnya. (Al-Kaaf, 2002:130)

### 3. Hukum Zakat

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang lima. Zakat juga merupakan salah satu kewajiban yang ada di dalamnya. Zakat diwajibkan di Madinah pada bulan Sawal tahun kedua Hijriah. Pewajiban zakat terjadi setelah kewajiban puasa Ramadhan dan zakat fitrah. Tetapi, zakat tidak diwajibkan atas para nabi. Pendapat yang terakhir ini desepakati para ulama karena zakat dimaksudkan sebagai penyucian untuk orang-orang yang berdosa, sedangkan para nabi terbebas dari hal demikian. Lagi pula, mereka mengemban titipan-titipan Allah; disamping itu mereka tidak memiliki harta, dan tidak diwarisi (Al-Zuhayly,2005:89).

Dasar hukum zakat sesuai dengan perintah Allah dalam al-Qur'an . kata zakat dalam berbagai bentuk dan konteksnya disebut dalam al-Qur'an sebanyak 60 kali, 26 kali diantaranya disebut bersama-sama dengan Shalat. Ini menunjukkan bahwa ibadah Sahalat dilaksanakan idealnya dimanifestasikan ke dalam pembersihan diri dan harta untuk membantu mereka yang secara ekonomi mengalami kekurangan. Diantara ayat-ayat al-Qur'an dan Hadist yang menunjukkan kewajiban tersebut adalah sebagai berikut:

حُدِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةٌ تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ <sup>صَلِّ</sup> إِنْ صَلَوَاتِكَ سَكَنٌ لَهُمْ <sup>قَدْ</sup>  
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٣١﴾

“Ambilah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”. (QS.At-Taubah : 103)

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَءَاتَوْا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٢٧٧﴾

”Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan sembahyang dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati”. ( Q.S Al-Baqarah : 277).

Adapun dalil-dalil dari sunah antara lain sebagai berikut :

Sabda Nabi SAW:

عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : بُنِيَ لِإِسْلَامٍ عَلَيَّ خَمْسٌ : شَهَادَةٌ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامُ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ وَحُجُّ الْبَيْتِ وَصَوْمُ رَمَضَانَ [رواه الترمذي و مسلم]

“Islam dibangun atas (dasar) lima (hal), bersaksi bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah, dan sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mengunjungi rumah (Allah) dan puasa Ramadhan” (HR. Al-Bukhari dan Muslim).

Adapun dalil berupa Ijma' ialah adanya kesepakatan semua (ulama) umat Islam di semua negara kesepakatan bahwa zakat adalah wajib. Bahkan, para sahabat Nabi saw. sepakat untuk membunuh orang-orang yang enggan mengeluarkan zakat. Dengan demikian barang siapa mengingkari kefardhuannya, berarti dia kafir. KEPADANYA diterapkan hukum-hukum orang murtad. Seseorang hendaknya menganjurkannya untuk bertobat. Anjuran itu dilakukan sebanyak tiga kali. Jika dia tidak mau bertobat, mereka harus dibunuh. Barang siapa mengingkari kefarduan zakat karena tidak tahu, baik karena baru memeluk Islam maupun karena dia hidup didaerah yang jauh dari tempat ulama, hendaknya dia diberitahu tentang hukumnya. Dia tidak dihukumi orang kafir sebab dia memiliki uzur (Al-Zuhayly,2005:90).

Dengan dasar di atas, zakat itu adalah ibadah sosial yang wajib dilaksanakan oleh umat Islam dengan syarat-syarat tertentu. Harta zakat dibagikan bukan karena kemurahan hati, tetapi adalah hak bagi orang-orang yang diatur dalam Al-Qur'an. Sedangkan dasar hukum formal zakat adalah:

- a) Dengan telah dicabut Undang-Undang no 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, maka dasar hukum

yang berlaku adalah Undang-Undang no 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

- b) Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji nomor D-291 tahun 2000 tentang pedoman teknis Pengelolaan Zakat.
- c) Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2000 tentang perubahan Ketiga atas Undang-Undang nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Dalam UU ini diatur bahwa zakat yang dibayarkan oleh wajib pajak dan atau wajib pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk Islam kepada badan amil zakat atau Lembaga Amil Zakat yang telah dikukuhkan dapat dikurangkan dari penghasilan Kena Pajak.
- d) Pedoman Pengelolaan Zakat, Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, Depag, 2003 (Zuhri,2002:39).

Zakat adalah suatu kewajiban bagi umat Islam yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an, Sunah Nabi, dan *Ijma* para ulama. Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang selalu disebutkan sejajar dengan shalat. Inilah yang menunjukkan betapa pentingnya zakat sebagai salah satu rukun Islam. Bagi mereka yang mengingkari kewajiban zakat maka telah kafir, begitu juga mereka yang melarang adanya zakat secara paksa. Jika ada yang menentang adanya zakat, harus dibunuh hingga mau melaksanakannya (Al-Ba'ly,2006:1).

Tentang ancaman bagi yang menentang adanya zakat, Allah Swt. berfirman dalam surat At-Taubah ayat 34 :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لِيَآكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْتُمُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا ينفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٣٤﴾

*“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebagian besar dari orang-orang alim yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan yang batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkanya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih.” (QS. At-Taubah : 34).*

Status *khalifah* atau pengembalian amanat Allah berlaku umum bagi semua manusia. Tidak ada hak istimewa bagi individu atau bangsa tertentu sejauh berkaitan dengan tugas kekhilafahan. Namun, ini tidak berarti bahwa umat manusia selalu atau harus memiliki hak yang sama untuk mendapatkan keuntungan dari alam semesta. Manusia memiliki kesamaan hanya dalam kesempatannya, dan setiap individu bisa mendapatkan keuntungan sesuai dengan kemampuannya.

Sebagai kelanjutan dari konsep khilafah, Allah member kebebasan kepada manusia untuk menggunakan apa yang diperoleh dari karuniaNya. Namun ditegaskan pula

bahwa karena individu bukanlah satu-satunya khalifah dan karenanya terdapat jutaan manusia lain yang berkedudukan sama sebagai khalifah, maka merekapun mempunyai hak yang sama. Karena itu, dalam proses pendayagunaan karunia Tuhan, perlu dilakukan dengan cara yang efisien dan adil agar saudara yang lainnya mendapatkan kemakmuran sebagaimana yang diperolehnya. Pada dataran ini, maka adanya solidaritas sosial (*al-ta awanu al-itjima*) merupakan bagian lain dari dasar adanya kewajiban zakat (Supena,2009:15).

#### 4. Rukun dan Syarat-Syarat Zakat

Rukun zakat ialah mengeluarkan sebagian dari *nishab* (harta), dengan melepaskan kepemilikan terhadapnya, menjadikannya sebagai milik orang fakir, dan menyerahkan kepadanya atau harta diserahkan kepada wakilnya; yakni imam atau orang yang bertugas untuk memungut zakat.

Zakat mempunyai beberapa syarat wajib dan syarat sah. Adapun syarat wajib zakat ialah:

1. Harta yang dizakati telah mencapai *nishab* atau senilai dengannya, *nishab* adalah batasan antara apakah kekayaan itu wajib zakat atau tidak. Jika harta yang dimiliki seseorang telah mencapai *nishab* maka kekayaan tersebut wajib dikeluarkan zakatnya, sementara jika tidak mencapai *nishab* maka tidak terkena wajib zakat. Batasan

*nishab* itu sendiri berbeda-beda antara satu sumber dengan sumber lainnya.

2. Lebih dari kebutuhan. Kebutuhan setiap orang pasti berbeda-beda dan tolak ukurnya pun tidak sama. Maksud kebutuhan pokok disini ialahh makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, kesehatan, pendidikan. Apabila harta seorang Muslim telah mencukupi kebutuhan pokok secara umum tersebut, maka hartanya telah terkena wajib zakat.
3. Bebas dari hutang. Hutang yang dimaksud merupakan hutang atas harta untuk pemenuhan kebutuhan primer yang jatuh tempo. Sedangkan, apabila hutang ini bukan merupakan hutang jatuh tempo, maka seorang Muslim tidak terlepas dari kewajiban menunaikan zakat (Utomo,2009.36).
4. Merdeka, menurut kesepakatan ulama, zakat tidak wajib atas hamba sahaya karena hamba sahaya tidak mempunyai milik. Tuannyalah yang memiliki apa yang ada di tangan hambanya.
5. Islam, menurut *ijma* zakat tidak wajib atas orang kafir karena zakat merupakan ibadah *mahdhah* yang suci sedangkan orang kafir bukan orang yang suci. Para *fuqaha* tidak mewajibkan zakat atas orang kafir asli kecuali dalam dua hal, yaitu: *pertama*, sepersepuluh. Mazhab Maliki, Hambali dan Syafi'i berpendapat bahwa



kafir *dzimmi*, perdagangan yang dibawa olehnya ke Makkah dan Madinah atau daerah-daerah sekitarnya diambil seperdua puluh. Mengenai harta yang diambil dari kafi *harb* dan kafir *dzimmi*, Abu Hanifah mengajukan *nishab* sebagai syaratnya. Dia berpendapat bahwa untuk *kafir dzimmi* harta yang diambil adalah seperdua puluh, sedangkan untuk *kafir harb* sebanyak sepersepuluh. Diambilnya harta dari mereka ini ialah sebagai imbalan atas perlindungan yang mereka dapat.

6. Baligh dan berakal, keduanya dipandang sebagai syarat oleh mazhab Hanafi. Dengan demikian, zakat tidak wajib diambil dari harta anak kecil dan orang gila sebab keduanya tidak termasuk dalam ketentuan orang yang wajib mengerjakan ibadah; seperti salat dan puasa, sedangkan menurut jumhur, keduanya bukan merupakan syarat. Oleh karena itu, zakat wajib dikeluarkan dari harta anak kecil dan orang gila. Zakat tersebut dikeluarkan oleh walinya.
7. Harta yang dikeluarkan adalah harta yang wajib dizakati, harta yang wajib dizakati disyaratkan produktif, yakni berkembang sebab salah satu makna zakat adalah berkembang dan produktivitas tidak dihasilkan kecuali dari barang-barang yang produktif. Yang dimaksud dengan berkembang disini bukan berarti berkembang yang sebenarnya. Akan tetapi, maksud berkembang disini

ialah bahwa harta tersebut disiapkan untuk dikembangkan, baik melalui perdagangan maupun ditenakan. Pendapat ini adalah menurut jumhur. Alasannya, karena peternakan menghasilkan keturunan dan lemak dari binatang tersebut dan perdagangan menyebabkan didapatkannya laba. Dengan demikian, sebab ditempatkan pada musabab (akibat).

8. Harta yang dizakati adalah milik penuh, para fuqoha berbeda pendapat tentang apa yang dimaksud harta milik. *Pertama*, mazhab Hanafi berpendapat bahwa yang dimaksud dengannya ialah harta yang dimiliki secara utuh dan berada ditangan sendiri yang benar-benar dimiliki. *Kedua*, mazhab Maliki berpendapat bahwa yang dimaksud dengan harta yang dimiliki secara penuh ialah harta yang dimiliki secara asli dan hak pengeluarannya berada di tangan pemiliknya. *Ketiga*, mazhab Syafi'i berpendapat bahwa yang dimaksud dengan harta yang dimiliki secara penuh ialah harta yang dimiliki secara asli, penuh dan ada hak untuk mengeluarkannya. *Keempat*, mazhab Hambali berpendapat bahwa harta yang dizakati harus merupakan harta yang dimiliki secara asli dan bisa dikeluarkan sesuai dengan keinginan pemiliknya.
9. Kepemilikan harta telah mencapai setahun, menurut perhitungan tahun *qamariyah*, menurut mazhab Hanafi,

*nishab* disyaratkan harus sempurna antara dua sisi tahun, baik pada pertengahan tahun tersebut terdapat bulan yang *nishab* hartanya sempurna maupun tidak. Menurut mazhab maliki, tibanya masa setahun menjadi syarat untuk zakat emas, perak, perdagangan, dan binatang ternak. Tetapi, ia tidak menjadi syarat untuk zakat barang tambang, barang temuan, *harts* tanaman biji-bijian dan tanaman yang menghasilkan minyak nabati). Menurut mazhab Syafi'i, seperti halnya mazhab Maliki, sampainya masa setahun menjadi syarat dalam zakat uang, perdagangan, dan binatang. Tetapi, dia tidak menjadi syarat dalam zakat buah-buahan, tanaman, barang tambang, dan barang temuan. Menurut mazhab Hambali, tibanya masa setahun menjadi syarat dalam zakat emas, perak, binatang ternak, dan barang dagangan, sedangkan dalam zakat harta selainnya, seperti buah-buahan, tanaman, barang temuan, *hawl* tidak menjadi syarat.

10. Harta tersebut bukan merupakan harta hasil hutang.

Adapaun syarat sah pelaksanaan zakat ialah, mazhab Hanafi memandangnya sebagai syarat dalam semua zakat selain zakat *harts* (biji-bijian dan yang menghasilkan minyak nabati), sedangkan mazhab Hambali memandangnya sebagai syarat dalam semua harta yang akan dizakati. mazhab Maliki sendiri berpendapat bahwasyarat tersebut ditunjukkan untuk zakat emas

dan perak, bukan untuk zakat *harts*, binatang ternak, atau barang tambang. Adapun mazhab Syafi'i berpendapat bahwa hal di atas tidak termasuk syarat.

Syarat sah zakat ialah:

- a) Niat, para fuqoha sepakat bahwa niat merupakan syarat pelaksanaan zakat. Pendapat ini berdasarkan sabda Nabi yang artinya; "*Pada dasarnya, amalan-amalan itu dikerjakan dengan niat*".
- b) *Tamlik* (memindahkan kepemilikan harta kepada penerimanya), yakni harta zakat diberikan kepada *mustahik*.

Untuk pelaksanaan zakat ini, mazhab Maliki menambahkan tiga syarat yang lain, yaitu:

- 1) Zakat dikeluarkan setelah dia diwajibkan dengan adanya *hawl*, atau harta tersebut merupakan harta yang baik (*thayyib*), atau telah ada di tangan.
- 2) Menyerahkan harta yang dizakati kepada *mustahik*nya, bukan kepada yang lainnya.
- 3) Harta yang dikeluarkan zakatnya adalah harta yang wajib dizakati (Al-Zuhayly,2005:98).

## 5. Tujuan dan Hikmah Zakat

Sebagai rukun Islam yang ketiga, zakat mempunyai urgensi dan keutamaan yang sangat agung. Ia merupakan tulang punggung perekonomian Islam. Dengan ditunaikannya zakat, jiwa dan harta kaum hartawan muslim disucikan, dan kaum lemah disantuni (Al-Fauzan, 2007:120). Ini berarti bahwa tujuan zakat adalah untuk membangun kesejahteraan masyarakat melalui delapan jalur sebagaimana di atur dalam surat at-Taubah: 60. Dengan melalui delapan jalur ini, maka Sayid Bakri Syata berpendapat bahwa distribusi zakat di samping untuk membiayai kemaslahatan umum yang bersangkutan ke delapan asnaf, maupun untuk membiayai kemaslahatan umum yang tidak secara langsung berkaitan dengannya, misalnya untuk pembangunan masjid, *menta'jis*-kan orang yang mati maupun untuk menebus tawanan perang (Zuhri,2002:40).

Jika diuraikan, maka tujuan zakat ialah sebagai berikut:

- a) Mengangkat derajat fakir miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup serta penderitaan.
- b) Membantu memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh para *gharimin*, *ibnusabil*, dan *mustahik* lainnya.
- c) Membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama umat Islam dan manusia pada umumnya.
- d) Menghilangkan sifat kikir atau loba pemilik harta.
- e) Membersihkan sifat dengki dan iri (kecemburuan sosial) dari hati orang-orang miskin.

- f) Menjembatani jurang pemisah antara yang kaya dan yang miskin dalam suatu masyarakat.
- g) Mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri seseorang, terutama pada mereka yang mempunyai harta.
- h) Mendidik manusia untuk berdisiplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain yang ada padanya.
- i) Sarana pemerataan pendapatan (rezeki) untuk mencapai keadilan sosial. (Ali,2006:40)

Adapun hikmah Zakat itu adalah sebagai berikut:

- 1) Zakat menjaga dan memelihara harta dari incaran mata dan tangan para pendosa dan pencuri.
- 2) Zakat merupakan pertolongan bagi orang-orang fakir dan orang-orang yang sangat memerlukan bantuan.
- 3) Zakat menyucikan jiwa dari penyakit kikir dan bakhil.
- 4) Zakat diwajibkan sebagai ungkapan syukur atas nikmat harta yang telah dititipkan kepada seseorang. Dengan demikian, zakat ini dinamakan dengan *zakat mal* (zakat harta kekayaan) (Al-zuhayly,2005:86-88).

## 6. Kriteria Penerima Manfaat

Upaya atau kegiatan untuk membantu orang miskin dapat masuk dalam jatah *fugara'* dan *masakin* (Masdar, 2004:20) dimana *fugara* dan *masakin* termasuk dalam

golongan *asnaf* yang disebutkan dalam Al-Qur'an surat At-Taubah: 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ  
وَفِي الرِّقَابِ وَالْعَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَإِنَّ السَّبِيلَ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ  
عَلِيمٌ حَكِيمٌ

*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan –orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.*(Q.S At-Taubah : 60)

Ayat ini menjelaskan tentang peruntukan kepada siapa zakat itu diberikan. Para ahli tafsir menguraikan kedudukan ayat tersebut dalam uraian yang beragam, baik terhadap kuantitas, kualitas, dan prioritas. Diantara uraian tersebut secara singkat adalah sebagai berikut:

- a. Menurut sebagian ulama, zakat boleh dibagikan pada satu golongan saja dari delapan golongan itu, yaitu diberikan kepada mereka yang paling membutuhkan.
- b. Menurut sebagian ulama lain, zakat hanya diberikan kepada delapan *asnaf* dan tidak boleh diberikan kepada selain delapan *asnaf* itu.
- c. Menurut al-Qurtubi dalam tafsirnya menarik kesimpulan bahwa tidak ada cara tertentu dan tetap, sejak masa Rasulullah SAW maupun pada masa *al-*

*Khulafaurrasyyidin. Al-Khulafaurrasyyidin* menempuh kebijakan prioritas.

- d. Sebagian lain, tidak ada penjelasan mengenai perincian pembagian di antara 8 golongan tersebut. Ayat tersebut hanya menetapkan kategori-kategori yang berhak menerima zakat hanya ada delapan golongan. Nabi sendiri tidak pernah menerangkan cara pembagian itu. Bahkan beliau member *mustahik* sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan, dan disesuaikan pula dengan jumlah persiapan harta benda yang ada (Masdar, 2004:10)

1) Fakir – Miskin

Jumhur ulama sepakat bahwa fakir miskin itu sam saja. Dalam artian mereka sama-sama tidak dapat memenuhi kebutuhannya. Ulama menetapkan kebutuhan pokok hanya pada tiga hal yakni, pangan asal kenyang, sandang asal tertutupi dan papan asal isa berlindung. Sementara menurut sayyid sabiq kebutuhan pokok meliputi pangan, sandang, papan, kendaraan dan alat kerja. Sedangkan kebutuhan pokok dalam konteks kekinian meliputi, pangan, sandang, papan, kesehatan dan pendidikan.

2) Amil

Amil adalah pekerja yang telah diserahhi oleh penguasa atau penggantinya intuk mengurus harta zaka. Mereka



diberi zakat, walaupun orang kaya sebagai imbalan jeri payahnya dalam membantu kelancaran zakat, karena mereka telah mencurahkan tenaganya untuk kepentingan orang-orang Islam.

3) Muallaf

Muallaf pada umumnya dipahami dengan orang yang baru masuk Islam. Menurut Farid Masdar, dalam konteks saat ini sasarannya adalah, *pertama* usaha menyadarkan kembali orang-orang yang terpelesok ke dalam tindak asusila dan atau kejahatan lainnya, *kedua* biaya rehabilitasi mental atas orang-orang atau anak-anak yang diakibatkan oleh penyalahgunaan narkoba, *ketiga* pengembangan masyarakat, *keempat* usaha-usaha rehabilitasi kemanusiaan yang lain.

4) Riqab

Menurut Imam Syafi'i, riqab adalah hamba sahaya yang sedang dalam proses memerdekakan dirinya. Riqab dalam fiqh konvensional diartikan orang-orang dengan status budak. Pemaknaan riqab secara jelas pada hakekatnya menunjuk pada gugusan manusia yang tertindas dan tereksploitasi oleh manusia lain, baik secara personal maupun struktural.

5) Gharim

Gharim adalah orang yang berhutang baik untuk kepentingan dirinya maupun untuk kepentingan orang lain.

Orang yang jatuh pailit atau orang yang punya pinjaman modal untuk usaha kecil. Gharim pada saat ini juga timbul akibat mengurus masalah umat Islam dan upaya menyelesaikan sengketa, seperti advokasi, penegakan HAM, perlindungan anak dan bantuan hukum. Di samping itu, juga untuk kepentingan kuratif (membayar hutang orang-orang pailit) dan untuk kepentingan preventif (memberi pelatihan pada orang-orang yang melakukan usaha dengan modal pinjaman).

6) Fisabilillah

Yusuf Qardhawi menyatakan, tidak ada perluasan arti fisabilillah untuk segala perbuatan yang menimbulkan kemashalatan dan mendekati diri pada Allah, begitu pula tidak terlalu sempit pengertiannya, hanya untuk jihad dalam arti tentara-tentara saja, perang hanya sebagian dari bentuk jihad, jihad itu bisa dilakukan melalui pemikiran, pendidikan, sosial, ekonomi, politik, dan kekuatan bala tentara, demikian juga usaha untuk menegakan hukum Islam. Membela Islam dan menegakan kalimatNya, pada masa kini boleh jadi membela serangan terhadap Islam dari bidang pemikiran dan kejiwaan lebih berbahaya dan lebih berdampak buruk daripada serangan militer.

7) Ibnu Sabil

Para fuqoha mengartikan ibnu sabil (anak jalanan) dengan musafir yang kehabisan bekal. Untuk konteks saat

ini, bagian ibnu sabil dapat dirinci sebagai berikut, *pertama* mengirim mahasiswa ke luar negeri, *kedua* untuk ekspedisi ilmiah, *ketiga* pengiriman utusan ke konferensi-konferensi, *keempat* untuk perbaikan jalan umum lancarnya lalu lintas pendidikan atau pemeliharaan anak yatim. (Hasan, Muhammad,2011:74)

## B. Dakwah Pendayagunaan ZIS

### 1. Pengertian dakwah dan pendayagunaan zakat

Secara harfiah dakwah merupakan masdar dari *fi'il* (kata kerja) *da'a* dengan arti ajakan, seruan, panggilan, undangan. Dalam kajian ini wacana dakwah dibatasi pada makna dakwah yang berkaitan dengan tugas Nabi Muhammad sebagai *al-da'i* atau *sahib al-da'wah*. Seperti ditunjukkan dalam Al-Qur'an surat An-nahl ayat 125 (Zubaedi, 2008: 42):

ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ

*Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa, yang tersesat dari jalanNya dan dialah yang lebih mengetahui tentang rang yang mendapat petunjuk. (QS. Al-Nahl:125)*

Sedangkan pendayagunaan menurut kamus besar bahasa Indonesia berasal dari kata daya-guna yang berarti 1) pengusahaan agar mampu mendatangkan hasil dan manfaat; 2) pengusahaan (tenaga dan sebagainya) agar mampu menjalankan tugas dengan baik (KBBI.web.id) Istilah pendayagunaan dalam konteks ini mengandung makna pemberian zakat kepada para *mustahiki* secara produktif dengan tujuan agar zakat mendatangkan hasil dan manfaat bagi yang memproduktifkan (Hasan,2011:71). Jadi dapat disimpulkan bahwa dakwah pendayagunaan ZIS ialah dengan dana ZIS yang disalurkan lembaga amil zakat berusaha untuk memperbaiki perekonomian untuk mewujudkan masyarakat yang menjunjung tinggi kehidupan beragama dengan merealisasikan ajaran Islam secara penuh dan menyeluruh.

## 2. Unsur-unsur dakwah

### a) Materi Dakwah

Materi dakwah adalah ajaran Islam itu sendiri yang merupakan agama terakhir dan sempurna.sejalan dengan tujuan dakwah yang ingin membawa dan mengajak manusia menuju kebahagiaan dunia dan akhirat, maka materi dakwah sejak dahulu hingga kini bersumber dari ajaran Islam. Karena objek sosial dan kultural selalu mengalami perkembangan maka diperlukan materi dakwah yang sesuai dengan kondisi sosial objek dakwah.

Pada dasarnya materi dakwah Islam tergantung pada tujuan yang dicapai. Namun secara global dapat dikatakan bahwa materi dakwah dapat diklasifikasikan menjadi 3 hal pokok, yaitu masalah keimanan (akidah), masalah ke Islaman (syari'at), dan masalah budi pekerti (akhlaqul karimah) (Asmaya,2003:38). Berikut sedikit penjelasan dari akidah, syari'at, dan akhlakul karimah :

a. Akidah

Akidah menurut bahasa Arab berasal dari kata *al-'aqdu* yang berarti ikatan, *at-tausiiqu* yang berarti kepercayaan atau keyakinan yang kuat, *al-ihkaamu* yang berarti mengokohkan (menetapkan), dan *ar-rabtu biquwwah* yang berarti mengikat dengan kuat. Sedangkan menurut istilah, akidah adalah iman yang teguh dan pasti, tidak ada keraguan sedikitpun bagi orang yang meyakininya (Jawas,2006:27).

Akidah memiliki makna keimanan yang pasti dan teguh terhadap Allah, nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, para Malaikat, para Rasul, hari kiamat, dan takdir. Selain itu juga beriman dengan semua yang tercakup dalam masalah ghaib, pokok-pokok agama, dan apa yang sudah disepakati oleh Salafush Salihin dengan kedudukan yang bulat kepada Allah, baik dengan

perintah Allah, hukum Allah, ketaatan kepada Allah, serta meneladani Rasulullah (Al-Atsari,2006:34).

Akidah merupakan tauhid, yaitu mempercayai keesaan Allah. Sebagaimana disampaikan Nabi Muhammad melalui hadits qudsi yang diriwayatkan Abu Nai'im, Ibnu Najjar, dan Ibnu Taksir yang bersumber dari Ali bin Abi Thalib yang artinya “apabila seseorang mengucapkan kalimat tauhid, *laa ilaaha illallah* dengan hati yang penuh keikhlasan, keimanan, dan keyakinan maka berarti dia telah masuk ke dalam benteng milik Allah dan dapat bertahan terhadap segala macam kesulitan hidup. Pribadi atau umat itu akan merasa aman dari siksa dan hukuman Allah” (Taher,2002:92-93).

b. Syari'at

Syari'at Islam mengalami perkembangan yang cukup pesat setelah wafatnya Rasulullah, yaitu selain Al-Qur'an dan hadits, ijma dan qiyas menjadi dasar syari'at Islam (Al-Indunisi,2008:122). Syari'at Islam memiliki 4 maksud dan tujuan, diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk mengetahui Allah dan apapun yang berkenaan dengan Allah, seperti keberadaan, ketuhanan, keesaan, serta sifat-sifat Allah.
- 2) Untuk mengetahui cara beribadah kepada Allah yang merupakan pengagungan serta pengungkapan

rasa syukur terhadap nikmat-nikmat Allah yang tidak terhitung jumlahnya.

- 3) Untuk mendorong manusia agar menyuruh melakukan yang makruf, yaitu menghias diri dengan adab-adab yang utama, mulia serta mengambil keutamaan-keutamaan yang dapat membawa dirinya kepada kemuliaan dan ketinggian sesuai Al-Qur'an dan As-Sunah.
  - 4) Untuk menghentikan kezaliman orang-orang yang berlaku aniaya dengan melakukan berbagai hukuman dan sanksi syari'at, yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah (Al-Jarjawi,2006:7)
- c. Akhlakul karimah

Akhlakul karimah adalah kondisi jiwa yang menimbulkan perbuatan atau perilaku secara spontan. Untuk menciptakan akhlakul karimah dengan spontan dapat dilatih dengan lima cara, yaitu:

- 1) Mencari teman yang baik, karena banyak orang terlibat dalam tindak kejahatan disebabkan faktor pertemanan. Begitupun sebaliknya.
- 2) Olah pikir, yaitu member pemahaman tentang akhlakul karimah sesuai Al-Qur'an dan hadits.
- 3) Menjaga kesucian dan kehormatan diri dengan tidak mengikuti hawa nafsu.

- 4) Menjaga konsistensi antara rencana dan tindakan yang baik.
- 5) Meningkatkan kualitas diri dengan mempelajari kelemahan-kelemahan diri (Shoelhi,2004:83-84).

Tidak dapat disangkal bahwa akhlak berkaitan erat dengan pembentukan kepribadian dan tingkah laku yang baik. Seseorang yang memiliki akhlakul karimah akan terdorong untuk melindungi orang yang lemah, menjatuhkan sanksi terhadap orang-orang yang berbuat jahat, serta bersikap adil dalam menjalankan roda pemerintahan atau pengaturan kehidupan masyarakat dalam berbagai segi. Seperti ekonomi, politik, pendidikan, dan sebagainya (Riyadh,200794).

b) Subjek dakwah

Subyek dakwah (*da'i*) adalah orang yang menyampaikan pesan atau menyebarluaskan ajaran agama kepada masyarakat umum. Sehingga *da'i* dituntut untuk memahami situasi sosial yang dialami oleh masyarakat. Dalam hal ini bisa perorangan bisa juga kelompok organisasi.

Subyek dakwah atau *da'i* adalah orang yang melakukan aktivitas dakwah untuk mengajak manusia menuju jalan Allah melalui berbagai cara yang



diajarkan dalam Islam (Setyabudi,2010:16). Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 104 :

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٤﴾

“Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung” (QS. Al-Imran: 104)

Dakwah merupakan usaha menyeru, mengajak dan mengarahkan manusia dari kehidupan yang tidak Islam kepada kehidupan yang Islami. Tugas ini merupakan kewajiban bagi setiap muslim, baik pria maupun wanita, remaja maupun dewasa, dan seterusnya. Hal tersebut berarti dakwah bukan hanya kewajiban seorang ustadz, kiyai, dan ulama saja, melainkan siapa saja yang melakukan kegiatan dakwah disebut *da'i*, meskipun latar belakang pendidikannya bukan dari jenjang pendidikan keagamaan yang formal (Yani,2008:7).

c) Objek dakwah

Obyek dakwah (*mad'u*) adalah manusia yang menjadi sasaran dakwah yang senantiasa berubah karena perubahan aspek sosial dan kultural. Obyek dakwah disebut juga *mad'u*, yaitu manusia yang

menerima pesan dari pelaku dakwah atau subyek dakwah. Allah berfirman dalam surat An Nahl ayat 125:

*“serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk”*.

Dari sini jelaslah bahwa sasaran dakwah Islam adalah seluruh manusia tidak ada pengecualian baik yang sudah Islam maupun belum. Obyek dakwah atau *mad'u* dalam ayat tersebut memiliki 3 tingkatan:

- 1) Orang-orang berakal sehat, memiliki wawasan luas, mental yang baik, cerdas dan jujur dalam berpikir, serta sanggup melakukan kajian terhadap berbagai permasalahan keagamaan. Terhadap *mad'u* tersebut dapat melakukan dakwah dengan jalan hikmah. Yaitu dengan mengemukakan dasar-dasar yang kuat dan meyakinkan, agar *mad'u* tersebut mengetahui hakikat kebenaran.
- 2) Orang-orang yang berpandangan benar, namun pola pikirnya kacau, tidak sistematis,

dan hanya mengandalkan inisiatif dan prakarsa orang lain. Terhadap *mad'u* tersebut seorang *da'i* dapat melakukan dakwah dengan membimbing *mad'u* tersebut untuk menemukan jalan yang benar melalui cara member nasihat yang baik dan cara penyampaian yang mudah dipahami.

- 3) Orang-orang yang suka berdebat, namun tidak untuk mencari ilmu pengetahuan dan keyakinan akan kebenaran. Terhadap *mad'u* tersebut dapat melakukan dakwah dengan cara yang baik untuk membantah gagasan *mad'u* tersebut, meskipun harus menggunakan pendapat (Amin,2009:113-114).

d) Media dakwah

Media dakwah yaitu alat yang digunakan untuk menyampaikan materi dakwah kepada *mad'u* atau objek dakwah oleh *da'i* atau subyek dakwah. Ada beberapa media yang dapat digunakan untuk menyampaikan dakwah, diantaranya:

- 1) Lisan, merupakan media dakwah yang paling sederhana yang menggunakan lidah dan surat, dakwah dengan wasilah ini dapat berbentuk pidato, ceramah, kuliah, bimbingan, penyuluh, lagu, music dan sebagainya.

- 2) Tulisan, merupakan media dakwah yang menggunakan buku, majalah, surat kabar, surat menyurat, spanduk dan sebagainya.
- 3) Lukisan, merupakan media dakwah yang menggunakan gambar, karikatur dan sebagainya.
- 4) Audio Visual, merupakan media dakwah yang merangsang indra pendengar atau penglihatan dan kedua-duanya. Seperti televise, film, pertunjukan, dan sebagainya.
- 5) Akhlak, merupakan media dakwah dengan menggunakan perbuatan-perbuatan nyata yang mencerminkan ajaran Islam. Sehingga dapat dinikmati serta didengarkan oleh *mad'u* (Baroroh,2009:33).

Media dakwah adalah segala bentuk sesuatu yang dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan dakwah yang telah ditentukan. Media dakwah ini dapat berupa barang (material), orang, tempat, kondisi tertentu dan sebagainya (Syukir,1983:163)

#### e) Metode Dakwah

Metode dakwah adalah jalan, atau cara untuk mencapai tujuan dakwah secara optimal. Metode yang sesuai untuk masyarakat satu belum tentu sesuai bagi masyarakat yang lain. Karena metode dalam berdakwah harus disesuaikan terhadap kondisi *mad'u* atau sasaran dakwah (Asmaya,2003:39).

Metode dakwah tentukan harus disesuaikan dengan kondisi *mad'u*. seperti yang terdapat dalam penjelasan sebelumnya, yaitu pada pembahasan obyek dakwah tentang surat An Nahl ayat 125.

- 1) Orang-orang berakal sehat, memiliki wawasan luas, mental yang baik, cerdas dan jujur dalam berpikir, serta sanggup melakukan kajian terhadap berbagai permasalahan keagamaan. Terhadap *mad'u* tersebut dapat melakukan dakwah dengan jalan hikmah. Yaitu dengan mengemukakan dasar-dasar yang kuat dan meyakinkan, agar *mad'u* tersebut mengetahui hakikat kebenaran.
- 2) Orang-orang yang berpandangan benar, namun pola pikirnya kacau, tidak sistematis, dan hanya mengandalkan inisiatif dan prakarsa orang lain. Terhadap *mad'u* tersebut seorang dai'I dapat melakukan dakwah dengan membimbing *mad'u* tersebut untuk

menemukan jalan yang benar melalui cara member nasihat yang baik dan cara penyampaian yang mudah dipahami.

- 3) Orang-orang yang suka berdebat, namun tidak untuk mencari ilmu pengetahuan dan keyakinan akan kebenaran. Terhadap mad'u dapat melakukan dakwah dengan cara yang baik untuk membantah gagasan mad'u, meskipun harus menggunakan depat pula (Amin,2009:113).

### 3. Manajemen Pendayagunaan zakat

Manajemen sebagai kata yang diturunkan dari kata *to manage* mengandung arti mengatur, menata dan mengelola unsur-unsur manajemen (Muhammad,2011:43). Jadi dapat disimpulkan bahwa manajemen pendayagunaan zakat mengandung arti bagaimana suatu lembaga dapat mengelola dana zakat secara maksimal sehingga dari dana tersebut dapat mendatangkan hasil yang dapat bermanfaat bagi *mustahik*.

Pengelolaan zakat secara profesional, perlu dilakukan dengan saling keterkaitan antara berbagai aktivitas yang terkait dengan zakat. Dalam hal ini, keterkaitan antara sosialisasi, pengumpulan, pendistribusian atau pendayagunaan serta pengawasan. Semua aktivitas tersebut harus menjadi satu kegiatan yang utuh, tidak dilaksanakan secara parsial (sendiri-sendiri). Karena dalam konteks

pengelolaan zakat, tujuan zakat akan tercapai manakala zakat dikelola secara baik berdasarkan prinsip-prinsip manajemen. Dengan kata lain, manajemen zakat mestinya didasarkan pada prinsip-prinsip manajemen. Bahkan, jika diberi status hukum, maka hukum mengelola zakat berbasis manajemen adalah suatu kewajiban (Hasan,2011:9 dan 21).

Agar pendayagunaan zakat dapat benar-benar sampai kepada orang yang-orang yang berhak menerimanya, proses pendayagunaan zakat perlu melibatkan manajemen. Artinya, proses penyaluran zakat kepada orang yang berhak menerimanya tidak boleh dilakukan secara dadakan, tanpa di-*manage* dengan baik. Oleh karena itu, dalam proses manajemen pendayagunaan zakat aspek-aspek yang berkaitan diantaranya adalah :

- 1) Perencanaan (*Planning*) adalah menentukan dan merumuskan segala apa yang dituntut oleh situasi dan kondisi pada badan usaha atau unit organisasi yang kita pimpin. Perencanaan berkaitan dengan upaya yang akan dilakukan untuk mengantisipasi kecenderungan di masa yang akan datang dan penentuan strategi yang tepat untuk mewujudkan target dan tujuan organisasi.
- 2) Pengorganisasian (*Organizing*) adalah pengelompokan dan pengaturan sumber daya manusia untuk dapat digerakan sebagai suatu kesatuan sesuai

dengan rencana yang telah dirumuskan, menuju tercapainya tujuan yang ditetapkan.

- 3) Penggerakan (*Actuating*) adalah suatu fungsi bimbingan orang agar kelompok itu suka dan mau bekerja. Penekanan yang terpenting dalam penggerakan adalah tindakan membimbing, mengarahkan, menggerakkan, agar bekerja dengan baik, tenang, dan tekun. Sehingga dapat dipahami fungsi dan diferensiasi tugas masing-masing.
- 4) Pengawasan (*Controlling*) menurut Mahmud Hawari, pengawasan adalah mengetahui kejadian-kejadian yang sebenarnya dengan ketentuan dan ketetapan peraturan, serta menunjuk secara tepat terhadap dasar-dasar yang telah ditetapkan dalam perencanaan semula (Hasan,2011:22).

Pemberian zakat kepada para *mustahik*, secara konsumtif dan produktif perlu dilakukan sesuai kondisi *mustahik*. Untuk mengetahui kondisi *mustahik*, amil zakat perlu memastikan kelayakan para *mustahik*, apakah mereka dapat dikategorikan *mustahik* produktif atau *mustahik* konsumtif. Ini memerlukan analisis tersendiri oleh para amil zakat, sehingga zakat benar-benar sampai kepada orang-orang yang berhak menerimanya secara objektif.

Penyaluran zakat dilihat dari bentuknya dapat dilakukan dalam dua hal, yakni bentuk sesaat dan bentuk



pemberdayaan. Penyaluran bentuk sesaat adalah penyaluran zakat hanya diberikan kepada seseorang satu kali atau sesaat saja. Dalam hal ini, juga berarti bahwa penyaluran kepada *mustahik* tidak disertai target terjadinya kemandirian ekonomi dalam diri *mustahik*. Hal ini dikarenakan *mustahik* yang bersangkutan tidak mungkin lagi mandiri, seperti pada diri orang tua yang sudah jompo, dan orang cacat. (Hasan,2011.72).

#### 4. Jenis – Jenis Pendayagunaan zakat

Pendayagunaan zakat dapat digolongkan menjadi empat sifat, yaitu:

- 1) Pendayagunaan bersifat konsumtif tradisional, yaitu zakat dibagikan kepada *mustahik* untuk dimanfaatkan secara langsung. Sebagai contoh adalah zakat fitrah yang diberikan kepada fakir miskin untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
- 2) Pendayagunaan zakat yang bersifat konsumtif kariatif, yaitu zakat diwujudkan dalam bentuk lain dari bentuk semula, seperti diberikan dalam bentuk alat sekolah atau beasiswa.
- 3) Pendayagunaan yang bersifat produktif tradisional, yaitu zakat diberikan dalam bentuk barang-barang yang produktif seperti seperti kambing, alat cukur dll. Pemberian dalam bentuk ini akan dapat menciptakan

suatu usaha yang membuka lapangan kerja bagi fakir miskin.

- 4) Pendayagunaan yang bersifat produktif kreatif, yaitu zakat yang diwujudkan dalam bentuk permodalan, permodalan ini untuk membangun proyek sosial atau menambah modal pedagang pengusaha kecil biasanya menggunakan zakat mal karena dalam penyalurannya tidak terbatas oleh waktu sehingga dapat di kelola dan disalurkan sesuai dengan kebutuhan *mutahik*.

### **C. Dakwah Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat**

#### **1. Pengertian pemberdayaan Ekonomi masyarakat**

Pemberdayaan (*empowerment*) mengandung arti *to give power or authority to*, memberi kekuasaan atau kewenangan kepada pihak lain (Muhammad,2011.71). dalam kaitannya dengan program Dusun Jamur ini, memberdayakan adalah meningkatkan kemampuan dan kemandirian umat dengan memanfaatkan sumber dana zakat sebagai instrument pengembangan ekonomi secara adil dan merata, tidak terjadi penindasan. Paradigm ekonomi rakyat sangat mengecam “penindasan” kaum kaya (konglomerat) terhadap kaum miskin. Ia memberikan kesempatan kepada golongan kecil dan menengah untuk bangkit. Pemerataan dalam distribusi asset-aset sumber ekonomi menjadi sangat penting. Kekuatan

ekonomi yang terkonsentrasi pada tangan konglomerasi tereliminasi (Muhammad,2011.71)

Pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat dan atau mengoptimalkan keberdayaan (dalam arti kemampuan dan atau keunggulan bersaing) kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Sebagai proses, pemberdayaan merujuk pada kemampuan untuk berpartisipasi memperoleh kesempatan dan atau mengakses sumberdaya dan layanan yang diperlukan guna memperbaiki mutu hidupnya (baik secara individu, kelompok, dan masyarakatnya dalam arti luas). Dengan pemahaman seperti itu, pemberdayaan dapat diartikan sebagai proses terencana guna meningkatkan skala atau *upgrade* utilitas dari obyek yang diperdayakan (Mardikanto,2015.61).

Dari beragam pengertian tentang pemberdayaan yang telah dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan merupakan upaya yang dilakukan oleh masyarakat, dengan atau tanpa dukungan pihak luar, untuk memperbaiki kehidupannya yang berbasis kepada daya mereka sendiri, melalui upaya optimasi daya serta peningkatan posisi-tawar yang dimiliki, pengan kata lain, pemberdayaan harus menempatkan kekuatan masyarakat sebagai modal utama serta menghindari “rekayasa” pihak luar yang seringkali mematikan kemandirian masyarakat setempat.

Dalam konteks ini, pemberdayaa masyarakat oleh Slamet (2000) diartikan sebagai proses penyuluhan pembangunan yang oleh mardikanto (2003) diartikan sebagai:

*Proses perubahan sosial, ekonomi dan politik untuk memberdayakan dan memperkuat kemampuan masyarakat melalui proses belajar bersama yang partisipatif, agar terjadi perubahan perilaku pada diri semua stakeholders (individu, kelompok, kelembagaan) yang terlibat dalam proses pembangunan, demi terwujudnya kehidupan yang semakin berdaya, mandiri, dan partisipatif yang semakin sejahtera secara berkelanjutan.*

Zakat secara potensial, bisa diarahkan pada usaha pemerataan ekonomi pendapatan, yakni dari kelompok ekonomi mampu kepada kelompok ekonomi lemah. Misalnya, penyaluran zakat dapat dilakukan melalui antara individu atau keluarga, dan juga bisa diberikan secara kolektif, yaitu dengan membangun usaha produktif yang mampu menyerap tenaga kerja.

Secara teoritik, konsep dasar zakat sebagai mekanisme redistribusi kekayaan adalah pengalihan sebagian asset materi yang dimiliki kalangan masyarakat kaya untuk didistribusikan kepada masyarakat yang tidak mampu dan untuk kepentingan bersama. Konsep tersebut menunjukkan bahwa zakat merupakan institusi publik, tentunya hal itu, sedikit banyak berpengaruh bagi kehidupan yang lebih luas

lagi, yaitu kehidupan berbangsa. Sehingga apabila hal itu bisa didayagunakan dan diorganisasikan secara tepat, bukan tidak mungkin zakat akan menjadi salah satu intstitusi ekonomi bangsayang bisa diandalkan (Do'a,2001:39).

## 2. Dakwah pemberdayaan masyarakat

Dakwah dalam masyarakat akan memiliki posisi ganda, pada satu sisi dakwah merupakan bagian dari system sosial yang berproses sesuai dengan pranata-pranata khusus yang berlaku di masyarakat. Pada sisi lain, dakwah berposisi sebagai agen perubahan di masyarakat (Faqih,2015:95). Suatu proses merekayasa kondisi sosial masyarakat tidak bisa langsung jadi begitu dimulai, namun harus menunggu proses panjang dan lama. Di sinilah letak relevansinya jihad dalam berdakwah. Dan jihad yang paling menuntut pengorbanan besar saat ini adalah upaya meningkatkan kemampuan sektor finansial umat Islam atau dikenal dengan upaya pemberdayaan ekonomi umat (Anas,2006.162).

Dakwah *bil-hal* dan wawasan tentang perekonomian Islam haruslah dilaksanakan dengan visi yang jelas. *Pertama*, tindakan konkret untuk menyelesaikan problem-problem masyarakat harus menjadi prioritas. *Lisanul hal afshakhu min lisanil maqal*, yaitu serangkaian aksi yang secara langsung membawa perbaikan kualitas lebih baik daripada ucapan. Namun demikian, bukan berarti nasihat dan wejangan tidak berarti dalam dakwah. Secara kultur, metode ini sangat sesuai

dengan kondisi masyarakat, namun harus diingat jika pemanfaatannya yang berlebihan dan tanpa dibarengi dengan aksi nyata pemecahan problem masyarakat maka pada dasarnya cita-cita dakwah tidak akan pernah tercapai. *Kedua*, terkait dengan orientasi dakwah. Upaya pendekatan individu seharusnya dipahami sebagai suatu *kaifiyat* saja, yang merupakan tujuan antara dengan didasari asumsi bahwa perbaikan kualitas individu akan membawa dampak terhadap perbaikan kualitas masyarakat. Perbaikan kualitas individu seharusnya dipahami sebagai upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam tatanan kehidupan sosial ekonomi (Aziz, 2005: 30).

#### **D. Pemanfaatan dana**

Dalam memanfaatkan dana, ada beberapa hal yang harus diperhatikan agar program pemberdayaan dapat bermanfaat besar, yaitu:

- 1) Asal usul dana, yang tidak boleh diabaikan oleh lembaga zakat adalah asal-usul dana yang diperoleh. Biasanya lembaga sosial yang telah lama kesulitan pendanaan, dengan cepat akan segera memanfaatkan dana yang ditawarkan oleh donatur. Sebuah lembaga harus memperhatikan syarat-syarat yang diajukan oleh donatur. Bila syaratnya menyulitkan lembaga dan menyimpang dari ajaran Islam dana tersebut

tidak boleh diterima, walaupun lembaga sedang membutuhkan dana tersebut.

- 2) Tujuan lembaga, konsentrasikan dan fokus pada apa yang menjadi tujuan lembaga. Jangan semua hal ingin dicapai dan jangan sampai pecahkan konsentrasi pada kegiatan lain yang tidak memiliki hubungan dengan tujuan lembaga, terutama bagi lembaga yang masih baru dan belum besar.
- 3) Kapasitas dan kapabilitas, merupakan dua hal yang berbeda. Kapasitas merupakan daya tampung, sementara kapabilitas adalah kemampuan untuk menggunakan daya tampung tersebut. Dalam hal SDM, kapasitas dan kapabilitas sangat menentukan sukses tidaknya lembaga zakat. Orang yang pintar, ibarat punya kapasitas yang baik dan besar untuk menampung ilmu. Tetapi soal kapabilitas, belum tentu orang pintar itu mampu menerapkan kapasitasnya di masyarakat. oleh karena itu, bagi lembaga zakat antara kapasitas dan kapabilitas SDM harus seimbang.
- 4) Program pemberdayaan, amil lembaga zakat harus sanggup menggagas konsep yang berangkat dari akar sosial. Dia juga harus tajam mengamati realitas sosial, serta jernih menyisihkan mana yang menjadi penyakit sosial dan mana yang menjadi potensi untuk dikembangkan. Dalam membuat program pemberdayaan, amil harus menyadari penuh bahwa posisinya adalah menjadi pengelola. Sebagai mediator amil harus paham mengemas program sesungguhnya menahan

hak *mustahik* untuk segera sampai. Oleh karena itu, amil harus mengembangkan program sebagaimana seharusnya bukan sebagaimana mestinya.

- 5) Upaya *mustahik*, sukses tidaknya pendayagunaan zakat memang tergantung amil. Dengan ketajaman amil akan membuat progra yang baik, dengan kecermatannya amil akan mengalokasikan bantuan program pada *mustahik* yang tepat. Semua *mustahik* mempunyai hak untuk menerima zakat, tetapi tidak semua *mustahik* punya kemampuan untuk merubah dirinya menjadi lebih baik melalui program pemberdayaan. Oleh karena itu, amil harus mencari *mustahik* yang mau merubah dirinya. Tidak malas, gigih, dan terus melakukan upaya demi perbaikan nasib.

Pemanfaatan dana zakat diperlukan kebijaksanaan, kecermatan dan penyamaan kebutuhan yang nyata dari kelompok-kelompok penerima zakat, kemampuan pengguna zakat dari yang bersangkutan yang mengarah kepada peningkatan kesejahteraan dan kebebasannya dari kemelaratan sehingga pada gilirannya yang bersangkutan tidak lagi menjadi penerima zakat, tetapi akan menjadi pembayar zakat. Hal ini dicontohkan bahwa jika penerima zakat tau dan biasa berniaga maka kepadanya diberikan modal usaha, atau yang bersangkutan mempunyai keterampilan pertukangan, maka kepadanya diberikan perkakas yang memungkinkan ia bekerja dalam usaha tertentu.



Gambaran tersebut mengantarkan kita kepada suatu pengertian bahwa landasan yang ditetapkan dalam zakat dimaksudkan untuk menanggulangi kemelaratan itu secara tuntas, dengan peningkatan kesejahteraan yang merata pada anggota setiap masyarakat, sehingga pada setiap tahunnya jumlah para penerima zakat berkurang dan sebaliknya. (Yatie,1994:236).

Pada hakikatnya dakwah Islam merupakan suatu aktualisasi dari rasa keimanan yang terealisasi ke dalam suatu sistem kegiatan manusia beriman dalam bidang kemasyarakatan yang dilaksanakan secara teratur untuk mempengaruhi cara berfikir, merasa, bersikap, dan bertindak individu masyarakat.

Saat ini dakwah sudah dipandang sebagai penggerak perubahan sosial, sehingga harus mampu mengidentifikasi permasalahan masyarakat yang kemudian dipecahkan dalam suatu bentuk yang nyata. Seperti halnya Lembaga Amiz Zakat Dompot Dhuafa' Jateng yang senantiasa berusaha membuat alternatif pemecahan masalah melalui pemanfaatan dana zis.

### **BAB III**

## **GAMBARAN UMUM DOMPET DHUAFA’**

#### **A. Gambaran Umum Dompot Dhuafa’**

##### **1. Sejarah Dompot Dhuafa’**

Pada April 1993, koran Republika menyelenggarakan promosi untuk surat kabar yang baru terbit selama tiga bulan di stadion Kridosono, Yogyakarta. Di samping sales promotion untuk menarik pelanggan baru, acara di stadion itu juga dimaksudkan untuk menarik minat masyarakat yogya untuk membeli saham koran umum Harian Republika.

Selepas acara rombongan dari Jakarta diajak makan di restoran Bambu Kuning dan di situ bergabung teman-teman dari Corps Dakwah Pedesaan (CDP) di bawah pimpinan Ustadz Umar Sanusi dan binaan pegiat dakwah di daerah miskin Gunung Kidul, (Alm) Bapak Jalal Mukhsin. Dalam bincang-bincang sambil santap siang, pimpinan CDP melaporkan kegiatan mereka yang meliputi mengajar ilmu pengetahuan umum, ilmu agama Islam dan pemberdayaan masyarakat miskin. Jadi anggota CDP berfungsi all-round: ya guru, dai dan sekaligus aktivis sosial.

Perbincangan itulah yang kemudian menginspirasi lahirnya Dompot Dhuafa Republika. Dari penggalangan dana internal, Republika lalu mengajak segenap masyarakat untuk ikut menyisihkan sebagian kecil penghasilannya. Pada 2 Juli

1993, sebuah rubrik di halaman muka Harian Umum Republika dengan tajuk "Dompot Dhuafa" pun dibuka. Kolom kecil tersebut mengundang pembaca untuk turut serta pada gerakan peduli yang diinisiasi Harian Umum Republika. Tanggal ini kemudian ditandai sebagai hari jadi Dompot Dhuafa Republika.

Rubrik "Dompot Dhuafa" mendapat sambutan luar biasa, hal ini ditandai dengan adanya kemajuan yang signifikan dari pengumpulan dana masyarakat. Maka, muncul kebutuhan untuk memformalkan aktivitas yang dikelola Keluarga Peduli di Republika. Pada 4 September 1994, Yayasan Dompot Dhuafa Republika pun didirikan. Empat orang pendirinya adalah Parni Hadi, Haidar Bagir, Sinansari Ecip, dan Erie Sudewo. Sejak itu, Erie Sudewo ditunjuk mengawal Yayasan Dompot Dhuafa dalam mengumpulkan dan menyalurkan dana Ziswaf dalam wujud aneka program kemanusiaan, antara lain untuk kebutuhan kedaruratan, bantuan ekonomi, kesehatan, dan pendidikan bagi kalangan dhuafa.

Profesionalitas DD kian terasah seiring meluasnya program kepedulian dari yang semula hanya bersifat lokal menjadi nasional, bahkan internasional. Tidak hanya berkhidmat pada bantuan dana bagi kalangan tak berpunya dalam bentuk tunai, DD juga mengembangkan bentuk

program yang lebih luas seperti bantuan ekonomi, kesehatan, pendidikan dan bantuan bencana.

Pada 10 Oktober 2001, Dompot Dhuafa Republika dikukuhkan untuk pertama kalinya oleh pemerintah sebagai Lembaga Zakat Nasional (Lembaga Amil Zakat) oleh Departemen Agama RI. Pembentukan yayasan dilakukan di hadapan Notaris H. Abu Yusuf, SH tanggal 14 September 1994, diumumkan dalam Berita Negara RI No. 163/A.YAY.HKM/1996/PNJAKSEL.

Berdasarkan Undang-undang RI Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan zakat, DD merupakan institusi pengelola zakat yang dibentuk oleh masyarakat. Tanggal 8 Oktober 2001, Menteri Agama Republik Indonesia mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 439 Tahun 2001 tentang PENGUKUHAN DOMPET DHUAFA REPUBLIKA sebagai Lembaga Amil Zakat tingkat nasional.

Dompot Dhuafa' Jateng diresmikan pada tahun 2012. Setelah pengukuhan sebagai Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah, Dompot Dhuafa' kian mendapat perhatian dari masyarakat Indonesia, hal ini telah dibuktikan dengan berdirinya cabang-cabang Dompot Dhuafa' di seluruh Indonesia bahkan sampai ke beberapa Negara seperti, Jepang, Hongkong, Australia, Amerika, dan Korea Selatan.

## 2. Visi dan Misi

Visi Terwujudnya masyarakat dunia yang berdaya melalui pelayanan, pembelaan dan pemberdayaan yang berbasis pada sistem yang berkeadilan. Sedangkan misi

- a) Membangun nilai kemanusiaan dan kemandirian.
- b) Meningkatkan partisipasi derma masyarakat dan dukungan sumber daya untuk pemberdayaan.
- c) Mendorong sinergi program dan jaringan organisasi pemberdayaan masyarakat global.
- d) Menumbuhkembangkan dan mendayagunaan aset masyarakat melalui ekonomi berkeadilan.
- e) Mengembangkan zakat sebagai alternatif dalam pengentasan kemiskinan.

## 3. Struktur Organisasi



Setiap tugas dalam organisasi zakat perlu dibagi habis ke dalam sub-sub atau seksi-seksi sehingga memungkinkan setiap orang dalam suatu seksi memiliki tugas tanggung jawab. Pembagian tugas (*job description*) sangat mendukung terlaksananya tugas-tugas organisasi secara baik. Prinsip berat sama dipikul dan ringan sama dijinjing mendasari azas pembagian tugas dalam organisasi zakat.

Hal ini tidak berarti bahwa unit-unit dalam organisasi zakat melaksanakan tugas yang menjadi tanggung jawabnya tanpa adanya kerja sama dengan unit lain yang terkait. Sesuai dengan asas ini maka perlu adanya perumusan tugas yang jelas sehingga dapat dicegah duplikasi, benturan dan kekaburan serta ketumpang tindihan (*over lapping*) satu dengan yang lain (Muhammad,2011.65). Adapun staff dan *job description* pada Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa' Jateng adalah sebagai berikut :

- 1) Manajer Dompot Dhuafa' Jateng sebagai pimpinan sekaligus pengawas Dompot Dhuafa' Jateng, bertanggung jawab atas :
  - a) Pengambilan keputusan
  - b) Koordinasi dengan pusat
  - c) Bertanggung jawab atas cabang
  - d) Menjalin kerjasama dan hubungan baik dengan mitra
  - e) Perluasan jaringan
  - f) pengawasan

- 2) Keuangan dan operasional memegang kendali penuh atas keuangan Lembaga serta operasional lembaga, bertanggung jawab, atas:
- a) Laporan sumber dan penggunaan dana
  - b) Laporan keuangan cabang
  - c) Pengelolaan rekening
  - d) Pengaturan kas keuangan
  - e) Pencairan PPD
  - f) Control penggunaan dana
  - g) Penghitungan dan pencairan gaji
  - h) Supervise keuangan kantor Purwokerto
  - i) Implementasi prosedur keuangan
  - j) Pencegahan terhadap tindak penyalahgunaan dana
  - k) Supervise OB dan GA
  - l) Kerapihan dokumen administrasi keuangan dan HRD
  - m) Lamporan bulanan
- 3) Program.

Dana zakat tidak akan dapat didayagunakan jika tidak ada program yang dijalankan oleh lembaga, dan agar program secara maksimal dapat membantu *mustahik* maka dibutuhkan tenaga yang kreatif dan terampil karena tugas pokok staf program ini selain menerima dan menanggapi ajuan *mustahik* juga membuat perencanaan program yang sesuai. Sedangkkn staf program bertanggung jawab pada:

- a. Realisasi dan monev program
- b. Respon pengajuan *mustahik*
- c. Pendataan penerima manfaat
- d. Pengelolaan kerelawanan
- e. Koordinasi dan realisasi program channeling pusat
- f. Koordinasi MPZ
- g. Laporan bulanan

4) Fundraising

Tugas pokok staf fundraising yaitu mensosialisasikan zakat dan membangun kepercayaan *muzzaki* terhadap Lembaga Zakat serta menjalin kerjasama bersama donatur baik donatur individu maupun donatur kelompok atau perusahaan sebagai *muzzaki*. Sedangkan tanggung jawab dari staf fundraising, yaitu:

- a. Penghimpunan dana
- b. Petumbuhan donator
- c. Sosialisasi ziswaf
- d. Laporan bulanan

5) CRM

Tugas pokok CRM adalah menerima tamu dan dokumen, menerima donasi serta pelayanan terhadap stakeholder yang menghubungi lembaga. Sedangkan tanggung jawab CRM meliputi:



- a. Penerimaan donasi
  - b. Pemeliharaan donator
  - c. Pengelolaan ajuan langsung *mustahik*
  - d. Menerima tamu dan dokumen
  - e. Pengelolaan ruangan front office
  - f. Laporan bulanan
- 6) Koordinator LKC bertanggung jawab atas:
- a. Pengelolaan kantor purwokerto
  - b. Pengelolaan SDM
  - c. Penghimpunan dana
  - d. Pelaksana program
  - e. Implementasi SOP lembaga
  - f. Laporan bulanan
- 7) Desain dan Komunikasi

Tugas pokok desain dan komunikasi yaitu dokumentasi kegiatan baik berupa gambar maupun video untuk kemudian dishare publik melalui websait dan jejaring sosial juga pembuatan buletin lembaga. Tanggung jawab staf desain dan komunikasi yaitu:

- a. Pembuatan desain komunikasi lembaga
- b. Pengelolaan websait dan media social
- c. Pembuatan berita dan artikel
- d. Database dokumentasi lembaga
- e. Pembuatan bulletin
- f. Laporan bulanan

## **B. Program Kerja Dompot Dhuafa Jateng**

### **1. Divisi Pemberdayaan Ekonomi**

#### **a) Program Kelompok Pedagang Makanan Sehat (KPMS)**

Sebagaimana program pemberdayaan ekonomi Dompot dhuafa' Jateng lainnya, program KPMS menggunakan konsep pembangunan usaha masyarakat (kelompok). Dana social yang disalurkan untuk komunitas-komunitas kurang berdaya.

Proses pemberdayaan dilakukan dengan pendampingan. Seorang pendamping dilibatkan di tengah-tengah masyarakat. Pendamping melakukan berbagai aktivitas untuk mengutkan kapasitas dari intelektual, material dan manajerial penerima manfaat.

Sejak tahun 2012 Dompot Dhuafa' Jateng telah melakukan pembinaan kepada para pedagang jajanan makanan. Tujuan program KPMS adalah meningkatkan pengetahuan tentang keamanan makanan dan pendapatan pedagang.

Program dilatarbelakangi maraknya isu makanan jajanan yang tidak sehat menjadikan keprihatinan banyak pihak. Praktik-praktik penambahan bahan makanan berbahaya menjadi seperti hal biasa dikalangan masyarakat awam. Tidak

sedikit warnig dengan bebas menjual bahan-bahan berbahaya tanpa pengawasan.

b) Program Tenda Bangkit

Program Tenda Bangkit Dompot Dhuafa' jateng berdiri sejak bulan Februari 2015, yang bertujuan untuk memberikan bantuan permodalan dan pendampingan kepada pedagang kecil atau orang yang ingin memulai usaha tetapi tidak memiliki cukup modal. Dengan harapan mereka yang dibantu akan bangkit dari kesulitannya dan memulai usaha dengan optimis.

Program Tenda Bangkin diawali dari seorang pedagang yang meminta bantuan modal kepada Dompot Dhuafa' jateng, dan setelah melakukan survey Dompot Dhuafa' Jateng akhirnya memberikan bantuan, tidak seperti program pemberdayaak ekonomi lainnya yang bersifat kelompok, program ini lebih bersifat individual, dan sampai saat ini Dompot Dhuafa' masih terus mencari orang-orang yang membutuhkan modal untuk membuka usaha.

c) Program Dusun jamur

Program dusun jamur terletak di dusun Truko desa Brajang kab. Ungaran barat, letaknya yang berada di daerah perbukitan dan bersuhu lebih lembab

membuat dusun Truko menjadi tempat yang strategis untuk pembudidayaan jamur tiram.

## 2 Divisi Pendidikan

### a) Program Bea Studi Etos

Program Beastudi Etos DD adalah program pendidikan bagi mahasiswa yang fokus pada investasi strategis sumber daya manusia untuk menghasilkan profil mahasiswa prestatif, Islami, mandiri, kontributif dan berjiwa pemimpin. Program Beastudi Etos Dompot Dhuafa' Jateng membolehkan pendaftar mengikuti seleksi program beasiswa lain yang memfasilitasi pembiayaan kuliah terutama Bidik Misi.

Beastudi Etos DD telah bekerjasama dengan 16 kampus Perguruan Tinggi Negeri di Indonesia dari Aceh sampai Ambon. Kampus paling barat ada UNSYIAH (Aceh), selanjutnya UNAND (Padang), USU (Medan), UI (Jakarta), UIN Syarif Hidayatullah (Banten), IPB (Bogor), ITB dan UNPAD (bandung), UNDIP (Semarang), UGM (Yogyakarta), UB (Malang), ITS dan UNAIR (Surabaya), UNMUL (Samarinda), UNHAS (Makassar), sampai UNPATTI (Ambon) berada di wilayah paling timur.

b) Program Makmal Pendidikan

Makmal Pendidikan adalah sebuah laboratorium pendidikan yang berusaha menjawab kebutuhan peningkatan kualitas guru dan sekolah melalui pelatihan guru, pendampingan, dan forum Sahabat Guru Indonesia (SGI). Program kegiatan yang ada di Makmal Pendidikan adalah Pendampingan Sekolah, Pelatihan Guru, dan Pusat Sumber Belajar.

c) Program Smart Ekselensia

Sekolah Menengah Akselerasi (Internat) Ekselensia Indonesia (SMART Ekselensia) sendiri merupakan sekolah tingkat SMP-SMA bebas biaya, berakselerasi dan berasrama pertama di Indonesia. Sekolah ini dibentuk oleh Dompot Dhuafa pada tahun 2004 dengan peserta didik seluruhnya berasal dari anak-anak dengan latar belakang keluarga kurang mampu, namun memiliki potensi akademik dan kecerdasan lainnya yang cemerlang. Seleksi beasiswa ini diadakan di berbagai provinsi di Indonesia. DD Jateng termasuk salah satu panitia seleksi yang berada di kota Semarang.

Alur seleksi beasiswa ini meliputi Seleksi Administrasi, Tes Kompetensi Mata Pelajaran, Tes Psikologi & Wawancara, Survei Rumah & Kesiapan

Keluarga, Penentuan Tahap Akhir dan Pengumuman. Beasiswa ini memang difokuskan untuk dhuafa yang mempunyai prestasi luar biasa.

### 3 Divisi Kesehatan

#### a) Layanan Kesehatan Cuma-Cuma (LKC)

Layanan Kesehatan Cuma-Cuma (LKC) merupakan lembaga non profit jejaring Dompot Dhuafa khusus di bidang kesehatan yang melayani kaum dhuafa secara paripurna melalui pengelolaan dana sosial masyarakat (ZISWAF- Zakat, Infak, Sedekah dan wakaf) dan dana sosial perusahaan. LKC memberikan pelayanan kesehatan secara cuma-cuma kepada peserta (member) yang telah terverifikasi. Di mana setiap calon penerima manfaat mendaftar ke LKC dan kemudian disurvei oleh tim survei. Jika lulus jadi member, maka akan diberikan kartu peserta yang berlaku 1 tahun. Dengan adanya kartu peserta, penerima manfaat berhak mendapatkan pelayanan kesehatan gratis selama 1 tahun tersebut. Layanan Kesehatan Cuma-Cuma (LKC) merupakan lembaga non profit jejaring Dompot Dhuafa khusus di bidang kesehatan yang melayani kaum dhuafa secara paripurna melalui pengelolaan dana sosial masyarakat (ZISWAF- Zakat, Infak, Sedekah dan wakaf) dan dana sosial perusahaan.

LKC memberikan pelayanan kesehatan secara cuma-cuma kepada peserta (member) yang telah terverifikasi. Di mana setiap calon penerima manfaat mendaftar ke LKC dan kemudian disurvei oleh tim survei. Jika lulus jadi member, maka akan diberikan kartu peserta yang berlaku 1 tahun. Dengan adanya kartu peserta, penerima manfaat berhak mendapatkan pelayanan kesehatan gratis selama 1 tahun tersebut.

b) Aksi Layanan Sehat (ALS)

Sebagian masyarakat yang hidup dalam keterbatasan ekonomi (dhuafa), kerap mengalami kesulitan dalam mengakses layanan kesehatan. Ya, kesehatan memang sangat mahal bagi mereka yang bernasib kurang mampu dalam hal ekonomi, terlebih mereka yang berada di kawasan pedesaan terpencil. Selain itu, minimnya informasi dan penyuluhan kesehatan di wilayah tersebut memungkinkan munculnya penyakit degeneratif yang lebih masif dan menyebarnya penyakit-penyakit menular di masyarakat.

Atas problematika yang terjadi, Dompot Dhuafa berupaya melakukan aksi nyata dalam merealisasikan layanan kesehatan gratis bagi kaum dhuafa, melalui jejaring kesehatan yang telah tersedia di antaranya klinik Layanan Kesehatan Cuma-cuma (LKC) berada di 9 titik lokasi antara lain, Aceh, Sumatra Selatan,

Yogyakarta, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Timur (NTT), Jawa Tengah, Banten, Jabodetabek, dan Papua, serta rumah sakit Rumah Sehat Terpadu (RST) yang berada di wilayah Parung, Bogor Jawa Barat.

Selain mendirikan klinik kesehatan dan rumah sakit, Dompot Dhuafa melalui divisi kesehatan pun gencar melakukan Aksi Layanan Sehat (ALS) atau pelayanan kuratif dasar yang bertujuan untuk menjangkau dan memberikan kemudahan akses bagi komunitas-komunitas dan masyarakat yang tinggal di wilayah kantong-kantong kemiskinan, dan jauh dari akses fasilitas kesehatan.

#### 4 Divisi Sosial Kemanusiaan

##### a) Program Siaga Bencana

Jawa Tengah mempunyai wilayah dengan tingkat kerawanan bencana yang relatif tinggi yang diakibatkan karena besarnya jumlah penduduk serta letak geografis berada dalam ring of fire. Permasalahan yang dihadapi adalah belum optimalnya upaya-upaya yang dilakukan untuk pengurangan risiko bencana, keterbatasan sumber daya, serta masih rendah dan belum meratanya kapasitas masyarakat dalam penanggulangan bencana.

Kondisi geologis, topografis, klimatologis, hidrologis dan letak geografis Provinsi Jawa Tengah



menyebabkan terdapat kawasan-kawasan yang berpotensi terdampak peristiwa yang mengancam atau mengganggu kehidupan masyarakat dan berakibat timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Kondisi geologis, topografis, klimatologis, hidrologis dan letak geografis Provinsi Jawa Tengah menyebabkan terdapat kawasan-kawasan yang berpotensi terdampak peristiwa yang mengancam atau mengganggu kehidupan masyarakat dan berakibat timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Tujuannya adalah meringankan dampak negatif yang diakibatkan oleh bencana alam yang terjadi dan terdampak bagi korban melalui penyelamatan, pemulihan serta program pembangunan baik fisik maupun non fisik.

b) Program Air Untuk Kehidupan

program Air Untuk Kehidupan ini bertujuan untuk menjawab masalah kekeringan yang melanda sebagian daerah di Jawa Tengah. Program yang dilakukan adalah dengan membuat sumur bor maupun pipanisasi dari sumber air yang ada di wilayah tersebut. Sampai saat ini Dompot Dhuafa' Jateng terus melakukan pencarian lokasi yang mengalami

kekeringan dan membutuhkan air bersih saat musim kemarau.

jika nantinya memang terdapat kelayakan untuk dibangun sumur atau instalasi air, maka akan di bangun sumur di lokasi yang membutuhkan air bersih. Harapan dari program Air Untuk Kehidupan ini adalah agar di saat kekeringan melanda, masyarakat tak kesusahan mencari air lagi.

### **C. Pemberdayaan masyarakat melalui program dusun jamur**

Penyaluran bentuk pemberdayaan merupakan penyaluran zakat yang disertai taget merubah *mustahik* menjadi kategori *muzaki*. Target ini adalah target besar yang tidak dapat dengan mudah atau dalam waktu yang singkat dapat terealisasi. Karena itu, penyaluran zakat harus disertai dengan pemahaman yang utuh terhadap permasalahan yang ada pada penerima. Apabila permasalahannya adalah permasalahan kemiskinan, harus diketahui penyebab kemiskinan tersebut, sehingga dapat mencari solusi yang tepat demi tercapainya target yang telah direncanakan (Hasan,2011.72).

## 1. Program Dusun Jamur

Program Dusun Jamur yang dicetuskan oleh Dompot Dhuafa' Jateng berada di dusun Truko desa Brajang kabupaten Ungaran Barat. Dusun Truko merupakan daerah perbukitan yang subur, namun sayangnya masyarakat di dusun Truko mengalami keterbelakangan secara ekonomi. Ada 70 kk dengan latar belakang pekerjaan buruh kasar atau bekerja serabutan dengan penghasilan yang tidak menentu yang siap untuk diperdayakan.

Kondisi alam dusun Truko yang subur menjanjikan untuk dimanfaatkan sebagai lahan pertanian maupun untuk membudidayakan tanaman. Jadi untuk memulai langkah pemberdayaan dapat dimulai dengan mengetahui tanaman apa yang memiliki peluang pasar tinggi.

Jamur tiram merupakan komoditas yang kian hari kian digemari oleh masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan adanya jenis olahan berbahan jamur yang semakin menjamur di masyarakat. Dari mulai jamur crispy, mie ayam jamur, steak jamur hingga aneka masakan olahan berbahan jamur yang disajikan di restoran mewah.

Dari hasil survey pasar, rata-rata kebutuhan jamur tiram per hari mencapai kurang lebih 4 kuintal,

sementara yang bisa disuplay hanya sekitar 1 kuintal per hari. Peluang yang cukup menjanjikan. Itulah sebabnya, Dompot Dhuafa' Jateng mencetuskan ide untuk memperdayakan ekonomi warga Dusun Truko dengan membangun Dusun jamur.

Program Dusun jamur yang dicetuskan oleh Dompot Dhuafa' berawal dari seorang *mustahik* yang mengajukan pinjaman modal usaha kepada Dompot Dhuafa'. pinjaman modal usaha tersebut akan digunakan *mustahik* untuk meneruskan usaha pembudidayaan Jamur tiram yang sudah lama dijalannya.

Setelah Dompot Dhuafa' menerima pengajuan pinjaman kemudian dompet dhuafa' melakukan survey lokasi yang bertempat di dusun Truko desa Brajang kab. Ungaran Barat. Survey yang dilakukan untuk mengetahui seperti apa usaha budidaya jamur tiram yang sudah dijalankan, selain itu juga untuk mengetahui letak geografis dusun Truko, yang ternyata memang memungkinkan untuk meneruskan usaha budidaya jamur tiram.

Melihat semangat dan kerja keras dalam keterbatasan ekonomi, serta melihat kondisi geografis yang memungkinkan, dompet dhuafa menyetujui untuk memberikan modal, namun dengan syarat harus membuat kelompok tani. Modal yang diberikan oleh dompet

dhuafa merupakan dana ZIS yang sudah dikumpulkan, sehingga tidak perlu ada pengembalian dana dikemudian hari.

## 2. Kelompok Tani Maju Lancar

Pada bulan maret 2015 terbentuklah kelompok tani dari program Dusun Jamur Dompot Dhuafa' Jateng yang diberi nama kelompok tani Maju Lancar. Dengan adanya kelompok tani ini warga dusun Truko yang sudah menjadi anggota diberikan modal berupa baglog dan pembuatan kumbung.

Sampai saat ini kelompok tani maju lancar sudah mendapat 5 anggota kelompok dan masing-masing kelompok dibantu oleh 4 orang dari keluarganya. jadi bisa dikatakan jika saat ini sudah ada sekitar 20 orang yang sudah aktif dalam pembudidayaan jamur tiram.

Dengan adanya program pemberdayaan ini, warga lainnya yang memiliki semangat bertumbuh juga akan diajak untuk membudidayakan jamur tiram. Karena jamur tiram merupakan salah satu tanaman yang tidak mengenal musim, perawatan mudah, sangat digemari masyarakat dan peluang pasar yang masih terbuka sangat lebar.

### 3. Membangun Kredibilitas Kelompok Tani

#### a) Menjaga kualitas jamur tiram segar

Jamur tiram yang dijual ke pasar dalam kondisi *fresh*, segar. Untuk itu pemanenan dilakukan sekitar 3 jam sebelum penjualan. Menjaga kualitas ini sangat penting untuk membangun “*brand*” kualitas. Jangan menjual barang “kemaren”. Kalau pada penjualan ayam ada ayam tiren (mati kemaren), di jamur ada “paren” panen kemaren. Ini jangan sampai terjadi.

#### b) Menjamin ketersediaan jamur tiram

Walaupun panen bersifat fluktuatif, jika anggota kelompok dapat menjamin ketersediaan barang, walau sedikit, maka akan dinilai pedagang bukan sebagai pebisnis yang *tumbal butuh*, maksudnya hanya muncul saat panen banyak, tapi saat panen sedikit, menghilang. Jika bisa menjamin ketersediaan barang, maka pedagang tidak akan berkeberatan jika harga dinaikan pada saat produksi sedikit, dan tentunya menurunkan harga saat produksi banyak. Untuk menjaga kestabilan panen ini, sangat diperlukan penjadualan pengisian kumbung yang berkesinambungan.

#### c) Memiliki brand/merk sendiri

Walaupun sederhana, hanya stempel saja, jika sudah bisa memberikan tanda merk pada jamur kita,

maka pedagang akan menilai kita adalah pebisnis yang serius. Selain itu, jika ada komplain, kita akan dapat mengenali dengan mudah jamur produksi kita itu.

d) Menerima komplain dengan baik

Walaupun sangat jarang, anggota kelompok harus berani menerima komplain berupa kembali barang, jika memang kualitasnya kurang memadai di mata konsumen. Hal ini akan membangun kredibilitas tentang penjagaan kualitas dan pelayanan konsumen.

e) Jangan takut *overstock* dan barang sisa

Untuk ini anggota kelompok harus siap dalam bentuk olahan jamur tiram. Jika memang kapasitas pasar sudah terlampaui dan masih ada jamur sisa, berinovasi dengan membuat olahan jamur tiram seperti keripik, nugget, dsb. Untuk keripik jamur, pemasaran ke sekolah-sekolah sebagai contoh adalah pemasaran yang cukup efektif.

#### 4. Tujuan Program Dusun Jamur

Tujuan dari program Dusun Jamur yang dicetuskan oleh Dompok Dhuafa' Jateng yaitu:

- a) Untuk memberdayakan masyarakat dusun Truko desa Brajang kab. Ungaran Barat.
- b) Untuk menggerakkan perekonomian masyarakat dusun Truko secara mandiri.

- c) Untuk mengubah masyarakat dusun Truko yang tadinya *mustahik* menjadi *muzzaki*.
- d) Untuk memperkuat keimanan dan ketaatan kepada Allah SWT.
- e) Agar kedepannya dusun Truko menjadi Dusun Wisata Jamur Tiram.

#### **D. DANA ZIS**

##### **1. Strategi Pengembangan Lembaga**

Dalam upaya meningkatkan kualitas dan kuantitas pengembangan Lembaga agar ZIS dapat diperdayakan secara optimal, Dompot Dhuafa' mengacu pada Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat yang menghendaki adanya sosialisasi kepada masyarakat secara luas. Dompot Dhuafa' dalam mensosialisasikan lembaganya mempunyai beberapa teknik yang lebih efisien dan intensif, sehingga dengan teknik ini diharapkan dapat merubah paradigm pengelolaan ZIS tradisional menjadi suatu system yang lebih professional. Teknik-teknik tersebut tidak lepas dari media cetak dan elektronik, antara lain:

- 1) Surat kabar, Majalah, Tabloid, dan Iklan TV sebagai salah satu media cetak dan elektronik yang beredar luas dimasyarakat, secara serta merta fungsi sosialisasi juga melekat padanya,



sehingga tidak salah ketika Dompot dhuafa' Jateng mememanfaatkannya sebagai media sosialisasi ZIS. Sistem sosialisasi yang dilakukan Dompot Dhuafa' Jateng lewat media cetak dan elektronik ini biasanya berupa artikel.

- 2) Famplet, Brosur, dan Booklet. Zakat dengan segala permasalahannya juga dapat ditemukan pada famplet, brosur ataupun booklet yang disediakan dan disebarakan ke tengah-tengah masyarakat oleh Dompot Dhuafa' Jateng.
- 3) Billboard, Banner, baliho dan Spanduk. Sosialisasi dengan menggunakan media cetak ini biasanya dipasang di tempat-tempat umum dan strategis. Pengadaan media ini juga biasanya dilakukan mandiri dan juga bekerja dengan pihak lain sebagai sponsor.
- 4) Media sosial. Menjamurnya facebook, twitter, dan instagram di masyarakat sekarang ini menjadikan media sosial sebagai tempat yang strategis dan efisien dalam sosialisasi segala aktifitas yang dilakukan oleh lembaga.

## 2. Pemanfaatan Dana dalam Program Dusun Jamur

Pada bulan Maret 2015 Dompot Dhuafa' Jateng mencetuskan program dusun jamur dengan membentuk kelompok tani dan diberi nama kelompok tani maju lancar yang beranggotakan lima orang. Dari masing-masing anggota diberikan 1000 (seribu) baglog dan kumbang untuk pembudidayaan jamur tiram.

Modal yang dikeluarkan Dompot Dhuafa' untuk baglog dan kumbang untuk lima orang sebesar 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) dengan rincian 1000 baglog = 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) jadi untuk 5000 baglog = 15.000.000 (lima belas juta rupiah). Kemudian untuk keperluan pembuatan kumbang beserta alat-alat yang dibutuhkan memerlukan dana sebesar 13.000.000 (tiga belas juta rupiah), dan sisanya 2.000.000 (dua juta rupiah) masuk kerekening kelompok sebagai modal awal.

Dompot Dhuafa' memberikan modal tidak penuh berbentuk uang saja, melainkan juga sudah dalam bentuk barang yang siap digunakan untuk keperluan pembudidayaan jamur tiram, hal ini bertujuan agar dana yang dikeluarkan benar-benar tepat sasaran dan tidak disalahgunakan.

Dari modal yang sudah dikeluarkan Dompot Dhuafa' jateng dalam pembudidayaan jamur tiram,

masing-masing anggota kelompok tani menghasilkan jamur tiram sebanyak 2-5 kg setiap harinya selama masa panen. Hasil panen anggota ditampung oleh ketua kelompok tani sekaligus melakukan transaksi dengan harga 1kg jamur tiram adalah 10.000 (sepuluh ribu rupiah). Uang hasil panen kemudian ditabungkan, sebagian untuk tabungan kelompok yang digunakan untuk produksi selanjutnya, dan sebagian lagi ditabung untuk pribadi.

#### **E. Faktor Pendukung dan Penghambat Pendayagunaan ZIS Melalui Program Dusun Jamur**

1. Faktor yang Menghambat
  - a). Kendala pada dana yang masih terbatas. Dana merupakan salah satu faktor penting dalam kelancaran program Dusun Jamur ini, karena untuk pembuatan tempat dan media tanam membutuhkan modal. Semakin banyaknya dana yang dapat dikumpulkan maka akan semakin banyak pula modal yang dapat diberikan untuk mengembangkan usaha.
  - b) Wafatnya ketua kelompok dan juga penyuluh kelompok. Sehingga proses penanaman berikutnya di undur karena Dompok Dhuafa' jateng harus mencari pengganti ketua kelompok sebagai pendamping kelompok. Sehingga dapat membantu anggota

kelompok dalam memecahkan permasalahan dalam perawatan jamur tiram.

c) berbedanya kemampuan anggota kelompok dalam memahami penyuluhan tentang pembudidayaan jamur yang sudah diberikan. Juga dalam mempraktekan ilmu yang sudah didapat. Sehingga ada perbedaan hasil panen. Anggota yang lebih telaten akhirnya juga yang paling banyak mendapatkan hasil saat panen.

## 2. Faktor pendukung

a) Anggota kelompok tani maju lancar sangat kooperatif dan memiliki semangat belajar yang tinggi, yang kemudian juga mempengaruhi semangat Dompot Dhuafa' Jateng untuk terus membantu dan mengusahakan yang terbaik bagi kelompok tani Maju Lancar agar nantinya kelompok tani maju lancar dapat mandiri.

b) Permintaan pasar yang tinggi pada jamur tiram memompa semangat anggota kelompok tani Maju Lancar untuk memperbanyak produksi jamur tiram. Hal ini pula yang menjadi alasan Dompot Dhuafa' Jateng berencana menambah kapasitas baglog. Dengan penambahan kapasitas baglog diharapkan ke depannya dapat memenuhi permintaan pasar, serta dapat memenuhi keinginan Dompot Dhuafa' Jateng untuk membuat produk turunan yang berupa kemasan

jamur tiram mentah agar dapat dipasarkan di Supermarket.

Demikianlah data yang dapat penulis sajikan. Begitu besarnya pengaruh zakat dalam mewujudkan keseimbangan ekonomi dan sosial. Dengan dana zakat yang dikelola dengan baik dapat meningkatkan perekonomian golongan penerima zakat. Selain itu, zakat juga berpengaruh pada kehidupan bermasyarakat.

Zakat dapat memperbaiki perasaan-perasaan buruk yang timbul di antara orang-orang kaya dan miskin, dan memperbaiki hubungan antara mereka yang mengeluarkan zakat dengan kelompok-kelompok yang menerima zakat, sehingga ketika mereka yang kaya tidak akan khawatir ketika mengalami kerugian dan kendala dalam segi keuangan, karena mereka akan mendapatkan bantuan dari yang lain.

Zakat memperkuat keikhlasan jiwa dan memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada kelompok-kelompok. Dengan keikhlasan dan saling memahami akan terjadi kerjasama sosial yang bertambahnya penduduk tidak akan menjadi beban tetapi sebaliknya, ekonomi yang diciptakan oleh manusia sangat menghindari adanya pertambahan yang besar pada penduduk, karena hal itu akan menyebabkan bertambahnya biaya-biaya dan kebutuhan di masyarakat.

**BAB IV**

**DUSUN JAMUR SEBAGAI PROGRAM DAKWAH DOMPET  
DHUAFANA' JATENG DALAM PENDAYAGUNAAN ZIS**

**A. Analisis Pendayagunaan ZIS Melalui Program Dusun Jmaur**

1. Program dakwah pemberdayaan masyarakat

Dakwah pemberdayaan dapat diartikan sebagai proses terencana guna meningkatkan skala atau *upgrade utilitas* dari objek yang diperdagangkan. Sehingga pemberdayaan masyarakat dapat diartikan sebagai proses dimana masyarakat terutama mereka yang miskin sumberdaya didukung agar mampu meningkatkan kesejahteraannya secara mandiri. Menurut Indrasari Tjandraningsih, pemberdayaan adalah mengutamakan usaha sendiri dari orang yang diperdagangkan untuk meraih keberdayaannya. Oleh karena itu, pemberdayaan sangat jauh konotasinya dari ketergantungan (Faqih,2015:31).

Zakat menjadi poros keuangan Negara dan secara lebih luas mengikat kekuata moral, sosial, dan ekonomi. Dalam bidang moral, zakat berusaha mengikis habis ketamakan dan keserakahan orang kaya. Dalam bidang sosial, zakat bertindak sebagai alat yang khas diberikan Islam untuk menghapuskan kemiskinan dari masyarakat dengan menyadarkan orang kaya akan tanggung jawab sosialnya atas harta yang mereka miliki. Dalam bidang ekonomi, mencegah penumpukan kekayaan dalam tangan segelintir orang kaya,

mengangkat orang-orang yang lemah ekonominya (Muhammad,2011:72).

Islam mengakui bahwa tidak mungkin ada kesamaan antar umat manusia dalam hal ekonomi dan kepemilikan kekayaan duniawi. Al-Qur'an mempertimbangkan ketidaksetaraan dan disparitas ini di dalam distribusi kekayaan sebagai bagian dari aturan ekonomi ketuhanan, dan oleh karenanya, tidak akan melenyapkannya melalui cara-cara artificial. Keberadaan disparitas ekonomi itu sebenarnya adalah ujian dari Allah. Dengan itu, Allah menguji manusia tentang bagaimana mereka beramal di dalam kondisi baik dan buruk. Meski demikian, Islam tidak membolehkan perbedaan dalam kepemilikan harta itu menyebabkan terjadinya konsentrasi kekayaan di tangan sedikit orang yang hidup dalam limpahan kemewahan di tengah jutaan orang lain yang hidup dalam penderitaan dan kemiskinan. Islam tidak menoleransi adanya celah yang tak terjembatani antara kaum kaya dan miskin. Namun, Islam juga tidak mengakui adanya persamaan dalam distribusi kekayaan. Islam mengajarkan distribusi kekayaan yang adil dan merata serta keadilan sosial (Chaudhry,2012:366).

Sesuai dengan objek formal ilmu dakwah yakni mengajak masyarakat agar berada di jalan Allah, maka Dompot Dhuafa' Jateng menggunakan dua bentuk kegiatan mengajak (berdakwah) :

- a) Mengajak denga lisan atau tulisan.

Bentuk dakwah ini dikenal sebagai *tabligh Islam* yaitu menyampaikan ajaran Islam kepada manusia agar diimani, dipahami dan dijadikan pedoman hidup manusia dalam kehidupan sehari-hari. Dengan memanfaatkan media sosial yang terus berkembang ditengah-tengah masyarakat Dompot Dhuafa' Jateng senantiasa mengajak masyarakat atau *mad'u* untuk menunaikan kewajiban zakat, selain itu, Dompot Dhuafa' Jateng juga menyampaikan pentingnya berzakat baik bagi para *muzzaki* maupun bagi para *mustahiknya*.

- b) Mengajak dengan tindakan nyata.

Kegiatan dakwah dalam pengembangan masyarakat Islam melalui tindakan nyata menawarkan alternatif model pemecahan masalah umat dalam bidang sosial ekonomi, dan lingkungan dalam perspektif Islam. Dompot Dhuafa' Jateng dalam kegiatan dakwah dengan tindakan yang nyata, terlebih dahulu mencari tahu apa yang dibutuhkan dalam masyarakat, saat berdakwah pada *muzzaki* Dompot Dhuafa' Jateng senantiasa mengemas program-program pendayagunaan zakat yang produktif dan menarik, sehingga *muzzaki* mempercayakan zakatnya kepada Dompot Dhuafa' Jateng. Begitupun dakwah Dompot Dhuafa' Jateng pada *mustahik* sebagai *mad'uinya*, Dompot dhuafa' Jateng memikirkan betul



program apa yang memang dapat membantu *mustahik* agar keluar dari masalah perekonomian.

Menurut Rofiq (2012) masalah perekonomian atau kemiskinan dapat dikategorikan menjadi dua macam, yaitu kemiskinan individual dan kemiskinan struktural. Kemiskinan individual adalah kemiskinan yang disebabkan karena lemahnya etos kerja yang terlihat dalam sikap malas, kerja tidak teratur, dan tidak bergairah. Bahkan kemiskinan individual ini disebabkan oleh adanya ketidak-disiplinan atau kurang menghargai waktu, dan atau tingkat produksi lemah yang mengakibatkan tingkat social ekonominya rendah. Sedangkan kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang disebabkan faktor-faktor non individual seperti penyelenggaraan pemerintah yang korup, yang menyia-nyaiakan daya dan tenaga rakyat untuk kebobrokan dan birokrasi yang merugikan (Rofiq, 2012:23).

Tercetusnya program Dusun jamur Dompot Dhuafa' jateng karena adanya masalah perekonomian yang dialami oleh masyarakat di dusun Truko. Sehingga Dompot Dhuafa' jateng berinisiatif untuk memperdayakan masyarakat ekonomi lemah namun memiliki semangat juang yang tinggi, untuk bersama-sama meningkatkan usaha dibidang pembudidayaan jamur tiram.

Begitupun dengan program pemberdayaan yang bersifat ekonomi yang dimiliki Dompot Dhuafa' Jateng

lainnya, seperti: program Kelompok Penjaja Makanan Sehat (KPMS), Tenda Bangkit, dan Trush memiliki alasan dan tujuan yang sama, yaitu agar dapat membantu *mustahik* keluar dari masalah perekonomian.

Masalah kemiskinan merupakan masalah yang sangat serius yang dialami oleh umat Islam. Jadi sudah sepatutnya jika masalah perekonomian ini harus mendapat perhatian khusus dari lembaga ZIS sebagai lembaga perekonomian Islam. Masalah perekonomian merupakan materi dakwah yang harus segera dipecahkan, karena bagaimanapun masalah kemiskinan dapat membahayakan aqidah umat Islam dan dengan adanya program pemberdayaan Dompot Dhuafa' jatang diharapkan masyarakat ekonomi lemah dapat diperdayakan secara mandiri.

Pemerataan pendapatan menjadi faktor penentu untuk menghindari terjadinya akumulasi (penumpukan) kekayaan pada segelintir orang. Pemerataan pendapatan penting dalam melahirkan tatanan ekonomi yang berkeadilan dan egaliter, yaitu menempatkan manusia pada posisi yang seimbang. Dana ZIS memiliki kekuatan penyeimbang yang dimaksud selama dilakukan dengan pendekatan "*Resources Based Managementi*", yakni pengembangan ekonomi yang bertolak dari potensi-potensi transformasi masyarakat. Karena itu, semangat karitas (belas kasihan) dalam menunaikan kewajiban zakat sudah saatnya dihilangkan diganti dengan

pola hubungan kemitraan sehingga pelaku ekonomi memiliki kedudukan yang sama dengan hak dan kewajiban yang diatur secara adil dan merata (Muhammad,2011:72).

2. Aplikasi Pendayagunaan ZIS Melalui Program Dusun Jamur
  - a) Pengelolaan

Pola pengelolaan zakat hingga saat ini mengalami tiga evaluasi, *pertama* dilakukan secara individual dan amilnya praktis tidak ada dan kaupun ada bersifat lokal ataupun perorangan, misalnya ulama dan kyai, *kedua* adanya pengurus atau amil, namun hanya bersifat sementara pada jangka waktu tertentu dan kemudian dibubarkan, *ketiga* pada tahap ini pemerintah sudah mulai turun tangan dalam pembentukan badan amil zakat, tetapi pemerintah hanya bertindak sebagai Pembina saja sedangkan pelaksanaannya masih dilakukan LSM.

Program dusun jamur yang diusung oleh Dompot Dhuafa' jateng merupakan jenis pendayagunaan produktif kreatif, dengan memberikan modal serta pelatihan usaha mengenai budidaya jamur tiram. Sedangkan Dana yang diberikan oleh Dompot Dhuafa' Jateng dalam Program dusun jamur ini berupa bibit jamur atau baglog serta kumbung untuk kebutuhan budidaya jamur tiram.

Zakat diambil secara vertikal jika telah mencapai nishab, yaitu sebagai ketetapan dengan batasan minimal wajibnya zakat yang dikeluarkan. Begitu juga ukuran barang

yang wajib dikeluarkan pada barang yang wajib dikeluarkan sesuai ketentuan yang ditentukan oleh para ahli fiqih. Sedangkan pembagian zakat dilakukan secara horizontal atau merata kepada kelompok yang menerima zakat.

b) Penghimpunan

Sebagai Lembaga Amil Zakat tugas utama selain sebagai pengelola dan penyalur Dompot Dhuafa' juga melakukan penghimpunan dana. Dalam program Dusun Jamur dana yang dikeluarkan merupakan dana Zakat, Infaq dan shodakoh yang telah dikumpulkan dari para *muzzaki*. Dana yang terhimpun terdiri dari :

1) Donatur pribadi

Donatur yang biasanya perorangan seperti pekerja, karyawan ataupun wiraswasta yang menyerahkan dan mempercayakan zakat mereka kepada Dompot Dhuafa'.

2) Donatur perusahaan

Donatur yang berasal dari kelompok PT, CV atau bahkan perusahaan-perusahaan besar seperti Telkomsel atau Djarum, dengan aktif menawarkan program-program yang akan dilaksanakan.

Adapun prosedur pengumpulan dana zakat melalui hasil keputusan Menteri Agama telah disepakati dengan menghimbau untuk mengeluarkan zakat, infaq dan shadaqoh dengan cara sebagai berikut :

- 1) Melayani warga yang menyetorkan dana zakatnya secara langsung melalui kantor Dompot Dhuafa' Jateng dengan tata cara sebagai berikut :
  - a) Yang terkena kewajiban zakat profesi adalah pekerja yang upah pokoknya minimalnya Rp 1.900.000 (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah) atau 15% dari nishab tersebut untuk wilayah Semarang.
  - b) Para wajib zakat menyerahkan surat kuasa pemotongan gaji kepada bagian MSDM atau pelayanan intern di unit kerjanya masing-masing dengan menyebutkan besarnya prosentase yaitu 2,5% dari upah pokok untuk zakat.
- 2) Administrasi dilakukan secara terpisah antara dana zakat dengan dana lainnya agar jelas pendistribusiannya. Dompot Dhuafa' Jateng ingin terus membumikan dan menghimbau kepada masyarakat yang sudah wajib zakat untuk segera sadar mengeluarkan zakatnya. Sehingga Dompot Dhuafa' Jateng memiliki cara yang tepat dan efisien agar masyarakat yang ingin menyalurkan zakatnya juga tidak merasa terpotkan atau terbebani, yaitu dengan cara :

a) Menyetor langsung ke Dompot Dhuafa Jateng  
Para *muzzaki* datang langsung ke kantor Dompot Dhuafa' Jateng untuk menyetor dana yang akan mereka berikan sebagai zakat, infaq atau shadaqoh.

b) Jemput Zakat Gratis  
Merupakan solusi untuk anda yang ingin berzakat namun tidak memiliki waktu untuk datang langsung menyalurkan zakatnya. Layanan ini memudahkan anda yang memang benar-benar sibuk dengan rutinitas kesehariannya. Cukup menghubungi call center yang disediakan, setelah itu petugas Dompot Dhuafa' Jateng sesegera mungkin akan mendatangi alamat anda.

c) Transfer via ATM  
Mengeluarkan zakat dengan mudah, cepat dan aman melalui kartu debit Anda di jutaan merchant di seluruh dunia dan ribuan merchant di seluruh Indonesia.

d) Layanan Pesan Anda  
Sampaikan informasi dan masukan Anda melalui sms center ke nomor handphone 0812 1292 528

Dari usaha penghimpunan dana yang dilakukan Dompot Dhuafa' Jateng, sampai saat ini Dompot Dhuafa'

jateng dapat mengumpulkan dana seperti yang tertera pada table di bawah ini :

YAYASAN DOMPET DHUAFA' REPUBLIKA		
LAPORAN ARUS KAS 2016		
Arus Kas Diperoleh dari (Digunakan untuk)		
Aktivitas operasi		
Penerima Masyarakat:		
Zakat	7.961.280.889	
Infaq / Sedekah	2.179.686.764	
		Infak Terikat
		663.189.216
		Wakaf
		659.975.736
		Solidaritas Kemanusiaan
		471.808.760
		Pelunasan (pemberian) Piutang
		9.063.842
Penerimaan Lain-lain		
Penggunaan		
Program		Pendidikan
(837.140.634)		
Program		Kesehatan
(1.831.164.806)		
Program	Sosial	Masyarakat

(100.853.200)		
Program		Ekonomi
(1.141.942.462)		
Program		Advokasi
(177.052.808)		
Program		Kemanusiaan
(50.000.000)		
	Program Pengembang Jaringan	
		(210.991.662)
	Program Sosialisasi Ziswaf	
		(1.234.938.145)
	Operasional Rutin	
(1.655.481.507)		
	Piutang Penyaluran	
(2.867.762.143)		
	Uang Muka Kegiatan	
(1.636.031.358)		
	<i>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi</i>	
201.646.482		
	Arus Kas Diperoleh dari (Digunakan untuk)	
	Aktivitas Investasi	
	Penjualan (Pembelian) Aktiva Tetap	
(1.400.000)		
	<i>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi</i>	
(1.400.000)		
	Arus Kas Diperoleh dari (Digunakan untuk)	



Aktivitas Pendanaan
Penerimaan (Pelunasan) Hutang
2.136.384.785
Hutang Kepada Jejaring
(1.800.000)
Hutang Jasa Giro
158.897
Hutang Defisit UM
(8.132.500)
<i>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan</i>
2.126.611.182
Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas dan SetaraKas
2.326.857.664
Kas dan Setara Kas Awal Bulan
25.275.778.460
KAS DAN SETARA KAS PER 31 Januari 2016
27.602.636.124

Majalah SAC edisi IV/bukan Maret – April 2016

c) Penyaluran Dana

Dana yang disalurkan oleh Dompok Dhuafa' pada program dusun Jamur ini tidak hanya berupa uang tunai melainkan dengan barang-barang atau alat yang diperlukan dalam produksi jamur tiram, hal ini agar dana yang tersalurkan benar-benar tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan oleh anggota kelompok. Sejauh ini dana yang dikeluarkan

untuk program Dusun Jamur sebesar 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah), dengan masing-masing anggota mendapatkan seribu baglog dan fasilitas yang digunakan untuk budidaya jamur tiram berupa kumbung yang semi permanen dan sisa dana yang belum terpakai kemudian dimasukkan ke dalam tabungan kelompok.

Dana yang diberikan oleh Dompot Dhuafa' adalah dana hibah. Oleh karena itu, anggota kelompok tidak perlu mengembalikan dana kepada Dompot Dhuafa' melainkan hasil panen yang telah didapat ditabungkan masing-masing oleh anggota, sebagian ditabung untuk tambahan biaya hidup, sebagian lagi ditabung untuk biaya operasional.

Pemanfaatan dana pada program dusun jamur ini menunjukkan hasil yang baik bagi penerima manfaatnya. Berikut adalah laporan keuangan kelompok tani maju lancer program dusun jamur dompet dhuafa' jateng:

Nama	Jumlah panen (Kg)	Jumlah (Rp)	Diambil	disimpan	Infaq	Saldo
Alm. Karpadi	208,95	2.089.500	172.500		52.237,5	1.864.762,5
Markun	152,50	1.524.500	45.500	1.479.000	38.1112,5	1.440.887,5
Fahrudin	187,85	1.869.500	123.500	765.500	45.387,5	1.700.612,5
Munir	76,05	765.500	-	765.500	19.137,5	746.362,5
Asrofi	141,10	1.406.000	250000	1.156.000	35.150,0	1.120.850,0
Kas DD	2.000.000	-	-	-	-	2.000.000
Total					190.025	6.873.475

Jika melihat tabel di atas dapat diketahui bahwa dari penanaman pertama program Dusun Jamur ini sudah menunjukkan hasil yang dapat membantu menambah penghasilan anggota kelompok. Meskipun belum menunjukkan hasil yang maksimal, namun dari hasil panen tersebut anggota kelompok sudah menunjukkan keniatan untuk bertransformasi menjadi seorang *muzzaki*. Hal itu, direalisasikan dengan menyisihkan hasil panen yang anggota kelompok dapatkan untuk berinfaq dengan keniatan mereka sendiri.

### 3. Pengelolaan Program dusun jamur Dompot Dhuafa' jateng

#### a) Perencanaan

Setiap program yang dijalankan oleh Lembaga Amil Zakat tidak akan lepas dari perencanaan, karena perencanaan mempengaruhi hasil yang didapat dari sebuah program, dengan adanya perencanaan suatu program tidak hanya menemukan tujuan, namun juga jalan untuk mencapai tujuan tersebut. Hal ini pula yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa' Jateng dalam setiap programnya diawali dengan perencanaan yang matang, karena Dompot dhuafa' Jateng berharap agar setiap program yang dijalankan benar-benar mampu membantu kaum *dhuafa'*.

Dusun Jamur adalah salah satu program yang dimiliki oleh Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa' Jateng, Dusun Jamur termasuk dalam program pemberdayaan ekonomi yang terletak di Dusun Truko Desa Brajang Kecamatan Ungaran Barat. Berdirinya program Dusun Jamur ini diawali dengan adanya pengajuan pinjaman yang dilakukan oleh salah satu warga dusun Truko yang memang telah lama menggeluti bidang budidaya jamur tiram. Dan setelah dilakukan survey lokasi akhirnya Dompot Dhuafa' bersedia memberikan bantuan yang sifatnya *hibah* dengan syarat membuat kelompok tani.

Nama program Dusun Jamur ini sengaja dipilih oleh Dompot Dhuafa' dengan harapan kedepannya dusun Truko

menjadi desa wisata Jamur Tiram. Harapan tersebut tumbuh setelah melakukan survey lokasi yang ternyata secara geografis sangat memungkinkan dan potensial dalam budidaya jamur tiram, selain itu juga karena melihat semangat yang dimiliki oleh warga dusun Truko untuk bangkit memperbaiki perekonomian mereka.

b) Pembuatan kelompok

Tidak semua warga dusun Truko dapat menjadi bagian dari kelompok tani program Dusun Jamur Dompot Dhuafa' karena tidak semua warga di dusun Truko adalah seorang *dhuafa'* yang masuk dalam kriteria *mustahik*. Seperti yang telah dijelaskan pada BAB sebelumnya bahwa *mustahik* itu terdiri dari delapan golongan, yaitu : Fakir – miskin, Amil, Mullaf, Riqab, Gharim, Fisabilillah, Ibnu sabil.

Syarat penerima manfaat program Dusun Jamur Dompot Dhuafa' ini selain *dhuafa'* juga mengisi form kelayakan *mustahik* dan surat perjanjian kerja, kemudian dilengkapi dengan foto copy Kartu Tanda Penduduk, foto copy Kartu Keluarga, foto copy ijazah terakhir serta Surat Keterangan Tidak Mampu. Setelah berkas terkumpul barulah Dompot Dhuafa' Jateng melakukan survey lokasi untuk memastikan kelayakan menjadi anggota kelompok. Yang dimaksud layak disini ialah *dhuafa'* tersebut bersungguh-sungguh, rajin, dan pekerja keras karena dalam

pembudidayaan jamur tiram memang dibutuhkan keuletan dan ketelatenan.

Setelah mendapatkan anggota kelompok, kemudian dipilih ketua kelompok dan bendahara kelompok yang nantinya bertanggung jawab pada anggota kelompoknya, ketua kelompok yang terpilih adalah orang yang memang sebelumnya sudah menggiatkan budidaya jamur tiram sehingga ketua kelompok pula yang memberikan penyuluhan dan mengajarkan bagaimana cara-cara penanaman dan perawatan pada jamur tiram (wawancara dengan mbak umami manager program).

c) Kegiatan

Kegiatan pada program Dusun Jamur tidak lepas dari kegiatan produksi yang dilakukan anggota kelompok. Proses produksi sendiri terdiri dari beberapa tahapan, yaitu:

a. Pembuatan baglog

Untuk pembuatan baglog diperlukan media tanam berupa serbuk kayu gergaji, kapur dan dedak (bekatul). Sebelum membeli dedak, sebaiknya pastikan dahulu bahan-bahan tersebut masih baru. Karena jika memakai bahan yang sudah lama dikhawatirkan sudah terjadi fermentasi yang dapat berakibat pada tumbuhan jamur yang tidak dikehendaki. Serbuk kayu diperlukan sebagai nutrisi untuk tumbuh kembang jamur. Serbuk kayu yang

digunakan ialah serbuk kayu sengon, ini di maksudkan agar lebih optimal proses tumbuh kembangnya. Proses pengomposan serbuk gergaji kayu ini dapat dilakukan dengan cara menutup serbuk gergaji kayu menggunakan plastik selama kurang lebih satu sampai dua hari. Jika terjadi kenaikan suhu sekitar lima puluh derajat berarti pengomposan telah berlangsung baik. Perbandingan campuran bahan-bahan sebagai berikut: 20 karung + 50 kg dedek + 10 kg kapur = 700 baglog. @baglog = 1 kg (ukuran plastic 17x35cm)

b. Proses Sterilisasi

Proses sterilisasi media tanam penting dilakukan mengingat jamur membutuhkan lingkungan budidaya yang selalu bersih dan media tanam yang benar-benar steril agar hasil panen dapat mencapai optimal serta proses budidaya jamur tiram menghasilkan keuntungan tinggi. Sterilisasi baglog dilakukan dengan cara memasukan baglog ke dalam drum besar, proses ini memakan waktu sekitar 8-12 jam.

c. Proses Penanaman

Proses penanaman bibit jamur tiram pada baglog merupakan tahap akhir dari proses pembuatan baglog jamur tiram. Pada tahap ini, penanaman perlu

dilakukan dengan baik dan bersih agar tidak terjadi kontaminasi pada baglog. Yang dimaksud dengan bersih disini adalah tempat penanaman dan alat yang digunakan. Proses penanaman memerlukan suhu 20 derajat dan kelembaban 70 persen

d. Proses Inkubasi

Inkubasi adalah tahap pertumbuhan miselium jamur tiram di medianya. Proses ini dilakukan di dalam ruangan kumbung jamur dengan suhu yang hangat 30-35 derajat celcius kelembaban ruangan terjaga sekitar 70 persen ruangan harus bersih dan steril. Masa inkubasi biasanya membutuhkan waktu selama 45 hari sejak ditanam. Baglog yang sudah dipenuhi miselium maka dipindahkan ke ruang budidaya atau pertumbuhan jamur tiram.

e. Proses budidaya jamur tiram

Setelah proses inkubasi telah selesai, selanjutnya baglog dipindahkan ke dalam ruang kumbung budidaya jamur yang telah disiapkan. Baglog kemudian diberi lubang dan ditata dengan rapi, setelah itu melakukan penyiraman secara rutin 1 kali perhari.

f. Proses pemanenan

Pemanenan jamur dilakukan dengan cara mencaput jamur beserta akarnya, jika akarnya



tertinggal maka lubang harus dibersihkan agar tidak mengganggu pertumbuhan jamur generasi berikutnya. baglog jamur biasanya terus menghasilkan jamur hingga 4-5 bulan (wawancara langsung dengan alm. Bpk Karpadi ketua kelompok).

Proses pembuatan baglog hanya dilakukan oleh ketua kelompok yang sudah ahli dalam pembudidayaan jamur tiram. Sedangkan anggota yang lain hanya fokus pada proses budidaya jamur dan proses pemanenan jamur tiram. Hal ini karena anggota kelompok masih tahap pemula dalam pembudidayaan jamur tiram pada program dusun jamur tiram (wawancara dengan ketua kelompok tani Maju Lancar).

d) Pengawasan

Peran Dompot Dhuafa' Jateng dalam program dusun jamur ini ialah sebagai fasilitator, yang artinya semua kegiatan pembudidayaan jamur anggota kelompok yang menjalankan. Dompot Dhuafa' Jateng hanya memberikan pendampingan dan mengawasi jika ada masalah dalam pembudidayaan dan anggota kelompok membutuhkan bantuan dari Dompot Dhuafa' Jateng maka permasalahan yang dihadapi tersebut akan segera ditangani oleh pendamping kelompok yang telah disediakan oleh Dompot Dhuafa' Jateng. Namun jika permasalahan tersebut tidak dapat serta merta diselesaikan oleh

pendamping kelompok, seperti halnya masalah pada modal yang masih diperlukan, maka permasalahan tersebut akan dibahas saat pertemuan rutin bulanan yang diadakan oleh Dompot Dhuafa' Jateng, dan kemudian segera dicarikan jalan keluar oleh Dompot Dhuafa' Jateng sebagai fasilitator dalam program Dusun jamur sehingga program Dusun Jamur dapat mencapai tujuan saat waktu yang ditentukan.

Pada moment pertemuan bulanan yang rutin diadakan Dompot Dhuafa Jateng' tidak hanya membahas tentang permasalahan yang dihadapi anggota, tetapi anggota kelompok juga dibekali dengan *tausiyah* yang berisi tentang ketaatan kepada Allah, nilai-nilai kesabaran, keikhlasan dalam menjalani hidup juga tentang nilai-nilai ibadah hamba kepada Rabb-Nya. Hasilnya sekarang anggota kelompok dengan sendirinya menyisihkan sebagian dari pendapat budidaya jamur untuk diinfaqkan, dan anggota kelompok juga mejadi lebih rajin dalam menjalankan shalat lima waktu.

## **B. Faktor Pendukung dan Penghambat Aplikasi Program Dusun Jamur**

Dalam melaksanakan sebuah program tidak akan lepas dari faktor yang yang mendukung suatu program dapat terus berjalan serta faktor yang dapat menghambat berjalannya program yang dapat mengakibatkan program tersebut tidak berjalan dengan lancar atau bahkan tidak dapat

diteruskan karena tidak menemukan solusi untuk menghadapi hambatan tersebut. Tidak terkecuali Dompot Dhuafa' Jateng dalam menjalankan program Dusun jamurnya tidak lepas dari factor yang mendukung serta factor yang menghambatnya.

Sebagai lembaga zakat yang sudah profesional, sudah sepatutnya Dompot Dhuafa' jateng mampu melewati masa-masa sulit yang dihadapi dalam menjalankan program Dusun Jamur ini. Berikut ini faktor yang menghambat pendayagunaan zis melalui program dusun jamur :

1. Faktor yang Menghambat
  - a) Kendala pada dana yang masih terbatas. Dana yang di perlukan untuk pembuatan kumbang saat ini 5.000.000 (lima juta rupiah), itu baru mendapat 1000 baglog dan kumbang yang hanya muat untuk 1000 baglog. Sedangkan untuk menaikkan hasil produksi harus menambahkan baglog, yang tentu saja memerlukan kumbang yang lebih luas lagi. Untuk mengatasi hal ini, Dompot Dhuafa' jateng berusaha semaksimal mungkin untuk terus mengumpulkan dana ZIS dari para *muzzaki* dengan cara aktif mensosialisasikan program Dusun Jamur ke pada masyarakat baik melalui media cetak berupa majalah dan melalui media sosial seperti, facebook, instagram dan twitter dengan mencantumkan rekening bank yang bisa digunakan oleh masyarakat jika ingin mendonasikan hartanya untuk membantu

mensukseskan program Dusun Jamur yang dicetuskan oleh Dompot Dhuafa' Jateng.

- b) Dalam program pemberdayaan yang membutuhkan pembinaan serta penyuluhan secara langsung dengan *muzzaki* Dompot Dhuafa' Jateng dihadapkan pada lemahnya sumber daya manusia dalam pengetahuannya terhadap budidaya jamur tiram sehingga diperlukan kesabaran dalam pembinaan. Oleh karena itu, Dompot Dhuafa Jateng secara rutin memberikan pembinaan kepada anggota kelompok dengan melakukan pendampingan secara intens, yakni Dompot dhuafa' Jateng menugaskan salah satu stafnya untuk menjadi pendamping program. Staf yang ditugaskan merupakan putri dari ketua kelompok Dusun Jamur yang memang sudah berpengalaman dalam pembudidayaan jamur tiram. Sehingga permasalahan yang dihadapi anggota kelompok dalam hal pembudidayaan dapat langsung diselesaikan. Dan untuk menambah wawasan anggota kelompok tani, Dompot Dhuafa' Jateng juga melakukan studi banding ke *J-Jamuran* yang bertempat di Yogyakarta.
- c) Wafatnya bpk . Karpadi sebagai *leader* kelompok tani Maju Lancar juga menjadi salah satu kendala yang dihadapi oleh Dompot Dhuafa' Jateng. Bulan Desember program Dusun Jamur berduka karena kepergian ketua kelompok tani maju lancar, yang berarti juga sudah tidak

ada lagi ketua kelompok yang dapat membina anggotanya serta memecahkan masalah pembudidayaan jamur tiram secara langsung. Selama ini ketua kelompoklah yang membina dan menyediakan baglog bibit jamur tiram untuk kelompok tani maju lancar. Hal ini kemudian menghambat proses penanaman kedua bagi kelompok tani maju lancar. Pada bulan Desember 2015 seharusnya sudah memasuki musim penanaman kedua, namun baru dapat terealisasi pada bulan Mei 2016 karena Dompot Dhuafa' Jateng harus mencari pengganti bpk. Karpadi sebagai suplyer baglog sebagai media tanam jamur tiram.

Karena berhubungan secara langsung dengan sumber daya manusia maka faktor penghambat yang paling besar adalah berbedanya kemampuan yang dimiliki oleh anggota kelompok dalam menyerap pengetahuan mengenai pembudidayaan jamur tiram serta pengaplikasikannya. Setelah wafatnya ketua kelompok yang merupakan pendamping kelompok serta pembuat baglog, Dompot Dhuafa' Jateng sesegera mungkin mencari suplyer baglog dan pengganti pendamping kelompok yang dapat membantu menyelesaikan problem saat perawatan jamur. Sehingga proses penanaman yang sempat terhenti dapat segera dilakukan.

2. factor yang mendukung.

- a) Adanya pendampingan oleh Dompot Dhuafa' Jateng dengan mengadakan pertemuan rutin bulanan untuk memompa semangat anggota kelompok tani Maju Lancar, selain itu Dompot Dhuafa' Jateng juga berencana mengadakan study banding mengenai pembudidayaan jamur tiram sehingga wawasan anggota kelompok semakin luas.
- b) Permintaan pasar yang tinggi pada jamur tiram memompa semangat anggota kelompok tani Maju Lancar untuk memperbanyak produksi jamur tiram. Hal ini pula yang menjadi alasan Dompot Dhuafa' Jateng berencana menambah kapasitas baglog. Dengan penambahan kapasitas baglog diharapkan ke depannya dapat memenuhi permintaan pasar, serta dapat memenuhi keinginan Dompot Dhuafa' Jateng untuk membuat produk turunan yang berupa kemasan jamur tiram mentah agar dapat dipasarkan di Supermarket.
- c) Anggota kelompok tani maju lancar sangat kooperatif dan memiliki semangat belajar yang tinggi, yang kemudian juga mempengaruhi semangat Dompot Dhuafa' Jateng untuk terus membantu dan mengusahakan yang terbaik bagi kelompok tani Maju Lancar agar nantinya kelompok tani maju lancar dapat mandiri. Semangat yang dimiliki oleh anggota kelompok adalah faktor utama dalam

kelancaran program pemberdayaan masyarakat ialah masyarakat itu sendiri, karena pada hakikatnya pemberdayaan masyarakat adalah untuk memperkuat kemampuan agar masyarakat semakin mandiri. Oleh karena itu, masyarakat harus mempunyai partisipasi secara penuh dalam kegiatannya. Dalam kegiatan pembudidayaan jamur tiram anggota kelompok sangat antusias ketika dibekali ilmu tentang bagaimana pembuatan kumbung agar mampu mendapatkan suhu normal untuk budidaya jamur dan ilmu tentang perawatan jamur tiram. Anggota kelompok juga aktif dalam pertemuan bulanan rutin yang diadakan oleh Dompot Dhuafa' Jateng. Selain itu anggota kelompok juga sangat komunikatif dalam permasalahan yang dihadapi sepanjang perawatan jamur tiram.

### **C. Strategi Dompot Dhuafa' Jateng**

#### **1. Pendampingan Kelompok**

Pendampingan kelompok yang dilakukan Dompot Dhuafa' adalah dengan melakukan pertemuan rutin setiap sebulan sekali untuk membahas kendala yang di hadapi dan membahas kebutuhan yang belum terpenuhi dalam produksi jamur tiram. Dengan adanya pertemuan rutin diharapkan bisa menambah semangat kelompok. Dalam pertemuan rutin bulan ini juga Dompot Dhuafa' Jateng memberikan sedikit *tausyiah* kepada anggota kelompok

agar senantiasa mendekati diri pada Allah SWT, selalu bersabar dalam menghadapi segala ujian, serta senantiasa berpasrah diri, dan senantiasa bersyukur karena semua hasil yang didapat dalam semua usaha adalah ketentuan dari Allah SWT.

## 2. Pelatihan usaha

Pelatihan sebaiknya diberikan lebih aktual, dengan mengujikan pengelolaan praktek hidup berwirausaha, baik oleh mereka yang memang bergelut di dunia usaha, atau contoh-contoh konkrit yang terjadi dalam praktek usaha. Melalui pelatihan semacam ini diharapkan dapat mencermati adanya kiat-kiat tertentu yang harus ia jalankan, sehingga dapat dihindari sekecil mungkin adanya kegagalan dalam pengembangan kegiatan wirausahanya (Raharjo,1999;295)

Selain memberikan pelatihan dalam perawatan jamur tiram Dompok Dhuafa' Jateng juga mengajak anggota kelompok melakukan studi banding ke jeJamuran yang beralamat di Niron Pandowoharjo Sleman Yogyakarta 55512. jeJamuran merupakan rumah budidaya jamur tiram yang memiliki banyak produk turunan, selain itu juga memiliki restoran sendiri yang sebagian menunya merupakan olahan jamur tiram.

Dengan dilakukannya studi banding ini diharapkan dapat memberikan inspirasi bagi Dompok Dhuafa' Jateng



akan di bawa kemana program Dusun Jamur Dompot Dhuafa' Jateng ini. Serta memberikan harapan kepada anggota kelompok Tani Maju Lancar agar terus berkembang.

3. Menambah Kapasitas Baglog

Saat ini masing-masing anggota mendapatkan seribu baglog yang rencananya masing-masing anggota akan mendapatkan dua ribu baglog agar hasil produksi bisa terus bertambah dan agar tidak ada jeda antar waktu penanaman . Penambahan baglog ini akan bertahap yakni tidak langsung ditambahkan seribu baglog, namun akan ditambahkan dua kali yaitu lima ratus baglog saat penambahan pertama dan lima ratus baglog lagi pada penambahan kedua.

4. Membuat Produk Turunan

Agar harga jual jamur tiram bisa lebih tinggi, maka Dompot Dhuafa' berencana untuk membuat produk turunan dari jamur tiram tersebut. Saat ini Dompot Dhuafa' bekerja sama dengan pedagang tahu mercon dan setiap harinya bisa menjual jamur tiram sebanyak dua ratus kilo gram. Dan kedepannya Dompot Dhuafa' berencana untuk membuat kemasan kaleng jamur tiram sehingga jamur tiram tidak hanya dipasarka melalui pasar tradisional namun juga bisa ditemui di pasar swalayan.

Kegiatan pada program Dusun Jamur Dompok Dhuafa' Jateng memfokuskan pada perawatan tanaman mengingat anggota kelompok yang masih awam dalam pembudidayaan jamur tiram, Point plus dalam program ini Dompok Dhuafa' Jateng memiliki staff pendamping program yang memang sudah mengenal budidaya jamur tiram sehingga kendala saat perawatan bisa langsung ditangani. Selain itu, Dompok Dhuafa' Jateng juga menggandeng pengusaha sebagai suplyer baglog mengingat kendala sumber daya manusia yang belum mumpuni sehingga kendala utama dalam penanaman jarum tiram dapat diatasi. Namun saya menyarankan agar kedepannya anggota kelompok juga dibekali keterampilan pembuatan baglog agar kelompok tidak terus bergantung pada suplyer saat musim penanaman. Selain itu pelatihan keterampilan pembuatan baglog juga merupakan cara untuk dapat memanfaatkan sumber daya manusia yang ada, sehingga tujuan Dompok Dhuafa' Jateng untuk menjadikan dusun Truko sebagai dusun wisata dapat tercapai.

Dari semua penjelasan yang sudah saya kemukakan di atas, solusi untuk memaksimalkan aplikasi pendayagunaan dana ZIS adalah dengan melakukan strategi-strategi pelaksanaannya. Strategi tersebut antara lain, *pertama* adalah pendampinga kelompok ini selain

sebagai sarana komunikasi antara Dompot Dhuafa' Jateng dengan kelompok penerima manfaat juga dapat dijadikan sebagai sarana motivasi moril yang berupa penerangan tentang fungsi, hak dan kewajiban manusia dalam hidupnya. Seperti beriman, beribadah, bekerja, dan berikhtiar. Dan menurut saya ini dapat dilaksanakan dalam pertemuan rutin yang diadakan sebulan sekali. *Kedua* adalah pelatihan usaha, untuk mengembangkan usaha yang sedang dijalankan pelatihan usaha tentunya sangat diperlukan oleh anggota kelompok karena dengan adanya pelatihan anggota kelompok akan mendapatkan pengetahuan serta wawasan mengenai budidaya jamur tiram sehingga memotivasi mereka untuk terus berwirausaha. *Ketiga* adalah penambahan baglog yang dimaksudkan sebagai penambahan modal, sehingga hasil panen dapat meningkat. *Keempat* membuat produk turunan ini sebagai langkah yang cukup kreatif untuk meningkatkan penghasilan anggota kelompok.

Dengan demikian saya mengharapkan strategi yang digulirkan oleh Dompot Dhuafa' Jateng ini dapat berjalan dengan maksimal dan memberikan manfaat kepada anggota kelompok program Dusun jamur nantinya serta pengembangan kelembagaan Dompot Dhuafa' Jateng saya harapkan dapat lebih luas lagi merangkul masyarakat kurang mampu atau para *mustahik* yang membutuhkan

bantuan dengan terobosan-terobosan yang kreatif dalam  
pendayagunaan dana ZIS.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Dalam penerapan aplikasi pendayagunaan dana ZIS dalam program dusun jamur mengacu pada pendayagunaan yang bersifat produktif kariatif dengan memberikan permodalan untuk menjalankan usaha yang mandiri sebagai sarana untuk penambahan pemenuhan kebutuhan hidup. Agar dana ZIS dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya maka modal usaha yang diberikan tidak hanya berupa dana secara utuh melainkan dengan memberikan fasilitas yang dibutuhkan untuk menompang usaha budidaya jamur tiram. Setelah semua fasilitas yang dibutuhkan terpenuhi kemudian dibuatlah tabungan yang berisi kas dari lembaga Dompot Dhuafa' jateng sebagai modal awal, kemudian dari penghasilan yang didapat setiap kali panen anggota kelompok menyisihkan anggaran yang dimasukkan dalam tabungan kas untuk keperluan pengembangan usaha selanjutnya.
2. Faktor penghambat dalam aplikasi pendayagunaan ZIS melalui program dusun jamur dapat teratasi dengan strategi pendayagunaan ZIS dengan memberikan pendampingan kelompok yang bertujuan untuk memberikan motivasi, pelatihan usaha yang bertujuan untuk pengembangan usaha budidaya jamur tiram agar, penambahan baglog bertujuan

sebagai penambah modal agar hasil produksi bertambah, serta membuat produk turunan untuk meningkatkan penghasilan dari usaha budidaya jamur tiram.

## **B. Saran**

1. Mengingat masih adanya warga dusun Truko yang berpotensi sebagai *mustahik* yang layak untuk menjadi anggota kelompok dalam program dusun jamur ini alangkah baiknya Dompot Dhuafa' Jateng kembali menambahkan anggota pada kelompok tani program dusun jamur, sehingga tujuan dirintisnya program Dusun Jamur untuk menyejahterakan *mustahik* yang berada di dusun Truko dapat tercapai dalam tenggang waktu pemberdayaa yang ditentukan hingga masyarakat dusun Truko yang menerima manfaat bisa mandiri.
2. Akan lebih baik lagi jika anggota kelompok di bekali pelatihan pembuatan baglog, sehingga rotasi penanaman tidak terganggu karena harus menunggu baglog dari suplyer.
3. Guna meningkatkan usaha perlu kiranya dibuat semacam koperasi. Dengan adanya operasi tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat dalam pengembangan usahanya dalam membudidayakan jamur tiram.
4. Sebagai masyarakat yang beriman nilai-nilai *spiritualitas* juga merupakan sesuatu yang penting, alangkah baiknya jika setiap pertemuan rutin yang diadakan oleh Dompot Dhuafa'

Jateng penerima manfaat juga dibekali nilai-nilai keagamaan sehingga dengan adanya program yang dijalankan bukan hanya memperbaiki dari aspek ekonominya saja melainkan juga menambah ketakwaan serta keimanan kepada Allah SWT.

5. Dana ZIS adalah dana yang diperuntukannya sudah ditetapkan bagian-bagiannya. Oleh karena itu, bagi para pengurus haruslah sangat berhati-hati, karena sanksi tidak hanya di dunia saja tetapi juga mendapat sanksi di akhirat kelak.

### **C. Penutup**

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang melimpahkan taufiq dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangannya, oleh karena itu penulis mengharap saran dan kritik dari perbaikan skripsi ini.

Kepada semua pihak yang telah membantu peneliti dalam penyelesaian skripsi ini penulis mengucapkan banyak terima kasih dan semoga semua amal baiknya mendapatkan pahala dari Allah SWT. Demikian semoga Allah SWT selalu menunjukkan kita termasuk orang-orang yang berilmu dan dapat mengamalkannya. *Amin ya Rabbal Alamin.*

## DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Terjemah.

Ali, Mohammad Daud. 2006. *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*. Jakarta: UI Press.

Al-Atsari, Abdullan bin Abdil Hamid.2006. *Intisari Aqidah Ahlus Sunnah wal Jama'ah*. Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i.

Al-Indunisi, Ahmad Nahrawi Abdus Salam.2008. *Ensiklopedia Imam Syafi'i Biografi dan Pemikiran Mazhab Fiqih Terbesar Sepanjang Masa*. Jakarta: JIC.

Al-Jarjawi, Syekh Ali Ahmad. 2006. *Indahnya Syari'at Islam*. Jakarta: Gema Insani.

Al-Kaaf, Abdullah Zaky. 2002. *Ekonomi dalam Perspektif Islam*. Bandung: Pustaka Setia

Al-Qur'an al-karim dan Terjemahannya Departemen Agama RI. Semarang: Toha Putra.

Al-Zuhayly, Wahbah. 2005. *Zakat: Kajian Berbagai Mazhab*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Amin, Samsul Munir. 2009. *Sayyid Ulama Hijaz Biografi Syaikh Nawawi al-Bantani*. Yogyakarta: LKiS.

Anas, Ahmad.2006. *Paradigma Dakwah Kontemporer*. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra

Asmaya, Enung. 2003. *Aa Gim Da'i Sejuk dalam Masyarakat Majemuk*. Jakarta: Hikmah.



- Asnaini. 2008. *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*. Cetakan I. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ash-Shiddiqy, Teungku Muhammad Hasbi. 1999. *Pedoman Zakat*. Cetakan III edisi kedua. Semarang: Pustaka Rizki.
- Aziz, Moh. Ali, Rr. Suhartini, A. halim. 2005. *Dakwah Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren.
- Baroroh, Umul, dkk. 2009. *Efek Berdakwah Melalui Media Tradisional*. Semarang: IAIN Walisongo Semarang.
- Budiman, Achmad Arif. 2012. *Good Governance pada Lembaga Ziswaf (Implementasi Pelibatan Pemangku kepentingan dalam Pengelolaan ZISWAF)*. Semarang: Lembaga Penelitian.
- El-Madani. 2013. *Fiqih zakat Lengkap*. Jogjakarta: Diva Press.
- Faqih, Ahmad. 2015. *Sosiologi Dakwah*. Semarang: CV. Karya Abadai Jaya.
- Syabibi, M. Ridho. 2008. *Metodologi Ilmu Dakwah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Syukir, Asmuni. 1983. *Dasar-Dasar strategi Dakwah Islam*. Surabaya: Al-Ikhlas.
- Hafidhuddin, Didin. 2008. *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infak dan Sedekah “ Kerjasama dengan Dompot Dhuafa’ Republika”*. Cetakan ke Tujuh. Jakarta: Gema Insani.
- \_\_\_\_\_. 2006. *Agar Layar Tetap Berkembang : Upaya menyelamatkan Umat*. Jakarta: Gema Insani.

- Istijanto. 2005. *Aplikasi Praktis Riset Pemasaran*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Jawas, Yazid bin Abdul Qadir. 2006. *Syarah 'Aqidah Ahlu Sunnah wal Jama'ah*. Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i.
- Mahmud, Wajih. 2008. *Sedekah Tanpa Harta*. Klaten: Wafa Press.
- Mardikanto, Totok & Poerwoko Soebianto. 2015. *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Masd'udi, Masdar F. Fathurrahman Djamil dkk. 2004. *Reinterpretasi Pendayagunaan ZIS Menuju Efektivitas Pemanfaatan Zakat, Infak, Sedekah*. Cetakan Pertama. Jakarta: Piramedia.
- Mursyidi. 2003. *Akuntansi Zakat Kontemporer*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Prastowo, Andi. 2011. *Memahami Metode-metode Penelitian*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Taher, Tarmizi. 2002. *Menyegarkan Aqidah Tauhid Insani Mati di Era Klenik*. Jakarta: Gema Insani.
- Qardhawi, Yusuf. 2010. *Shadaqah Cara Islam Mengentaskan Kemiskinan*. Bandung: Rosda.
- \_\_\_\_\_. 2005. *Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*. Jakarta: Zikrul Hakim.
- Riyadh, Sa'ad. 2007. *Jiwa dalam Bimbingan Rasulullah*. Jakarta: Gema Insani.
- Rofiq, Ahmad. 2004. *Fiqh kontekstual dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*. Cetakan I. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Santana, Setiawan. 2010. *Menulis Ilmiah Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Setyabudi, Gunawan. 2010. *Jadi Da'i itu Mudah*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Shoelhi, M dan RA Gunadi. 2006. *Seratus Cerita Tentang Akhlak*. Jakarta: Republika.
- Sudaryono, dkk. 2013. *Pengembangan Instrumen Penelitian Pendidikan*. Yogyakarta; Graha Ilmu.
- Sudewo, Eri. 2004. *Manajemen Zakat Tinggalkan 15 Tradisi Terapkan 4 Prinsip Dasar*. Cetakan Pertama. Jakarta: Institut Manajemen Zakat.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Utomo, Setiawan Budi. 2009. *Metode Praktis Nishab Zakat: Model Dinamis Berdasarkan Standar Nilai Emas dan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) Provinsi*. Bandung: Mizania.
- Yani, Ahmad. 2008. *Bekal Menjadi Khatib dan Mubaligh*. Jakarta: Gema Insani.
- Zuhri, Saifudin. 2012. *Zakat di Era Reformasi (Tata Kelola Baru) Undang-Undang Pengelolaan Zakat No23 Tahun 2011*. Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo dan Bima Sejati.
- \_\_\_\_\_ . 2012. *Zakat di Era Reformasi (Tata Kelola Baru) Undang-Undang Pengelolaan Zakat No 23 Tahun 2011*.

Cetakan pertama. Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN  
Walisongo Semarang.

<http://dompetdhuafa.org/post/detail/802/domp-dhuafa-jateng-cetuskan-program-dusun-jamur>, Semarang, Tgl 15 Oktober 2015, Pkl 14:45 WIB.

<http://dompetdhuafa.org/post/detail/96>, Semarang, Tgl 15 Oktober 2015, Pukul 14:47 WIB.

<http://dompetdhuafa.org/post/detail/80>, Semarang, Tgl 15 Oktober 2015, Pukul 14:50 WIB.

[http://kbbi.web.id/daya\\_guna](http://kbbi.web.id/daya_guna), Semarang, Tgl 10 Juni 2016, Pukul 04.54 WIB

## **Pedoman Wawancara**

Manajer Dompot Dhuafa' Jateng : Bpk Imam Baihaqi

1. Bagaimana sejarah LAZIS DD Jateng?
2. Apa visi dan misi DD Jateng?
3. Apa saja program kerja DD Jateng?
4. Apa upaya yang dilakukan DD Jateng untuk mengembangkan lembaga?

Penanggung jawab Program Dusun Jamur : mbak Chomsatun Umami

1. Bagaimana awal mula terbentuknya program Dusun Jamur? Kenapa?
2. Dimana program Dusun Jamur dilaksanakan? Kenapa?
3. Kapan program Dusun Jamur dilaksanakan?
4. Apa tujuan dari program Dusun Jamur?
5. Siapa sasaran program Dusun Jamur?
6. Bagaimana cara mustahik yang ingin mengikuti program Dusun Jamur? Apa syaratnya?
7. Bagaimana cara pemberian modal? Adakah pengembalian dana?
8. Bagaimana upaya yang anda lakukan untuk mengoptimalkan program Dusun Jamur?

9. Apa faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan program Dusun Jamur?
10. Bagaimana DD Jateng mengatasi hambatan dalam penerapan program Dusun Jamur?

Ketua kelompok : Bpk Karpadi

1. Apa yang anda rasakan setelah mendapat bantuan dari DD Jateng?
2. Sejauh mana anda mendapat pendampingan dari DD Jateng?
3. Apakah dengan bantuan dari DD Jateng dapat membantu masalah perekonomian anda?
4. Bagaimana proses budidaya jamur tiram?

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Chomsatun Umami  
Jabatan : Manager Program  
Alamat : Jln Abdulrahmansaleh No 199 D Kembangarum Manyaran  
Telp : 085640070811

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Cucu Ani  
NIM : 111311002  
Jurusan : Manajemen Dakwah  
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi  
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

Telah melakukan penelitian di Dompét Dhuafa' Jateng untuk penulisan skripsi dengan judul "PENDAYAGUNAAN ZAKAT, INFAQ, DAN SHADAQOH MELALUI PROGRAM DUSUN JAMUR DOMPET DHUAFA' JATENG"

Demikian surat keterangan ini dibuat, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 21 Juni 2016

Mengetahui,



Chomsatun Umami



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN  
KEPADA MASYARAKAT (LP2M)

Jl. Walisongo No. 3-5 Semarang 50185 sdg/fax. (024) 7615923 email lppm.walisongo@yahoo.com

# PIAGAM

Nomor : In.06.0/L.1/PP.06/480/2015

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang, menerangkan bahwa:

Nama : **CUCU AENI**  
NIM : **111311002**  
Fakultas : **Dakwah dan Komunikasi**

Telah melaksanakan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Angkatan ke-64 tahun 2015 di Kabupaten Temanggung, dengan nilai :

..... **86** ..... ( ..... **4,0 / A** ..... )

12 Juni 2015  
  
Drs. H. Subhan, M. Ag.  
NIP. 19600604 199403 1 004





Panitia Pelaksana  
**ORIENTASI PENGENALAN AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN (OPAK) 2011**  
**BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA FAKULTAS DAKWAH (BEM-FD)**  
**IAIN WALISONGO SEMARANG**



Alamat : Gedung PKM Fak. Dakwah Kampus III IAIN Walisongo Jl. Prof. Dr. Hamka KM. 2 Semarang CP: 085641242820

**PIAGAM PENGHARGAAN**

Nomor: In-06.1/Pan.Opak/BEM-FD/15.08/2011

Panitia Pelaksana Orientasi Pengenalan Akademik dan Kemahasiswaan (OPAK) 2011 Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Dakwah IAIN Walisongo memberikan penghargaan ini kepada:

Nama : **CIUCU AENI**  
 Jurusan : **Manajemen Dakwah**

Yang telah berpartisipasi aktif dalam kegiatan Orientasi Pengenalan Akademik dan Kemahasiswaan (OPAK) 2011 Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Dakwah IAIN Walisongo Semarang Tahun Akademik 2011-2012 pada tanggal 10-11 Agustus 2011 sebagai **PESERTA** dengan nilai : **Amor Baik/Baik/Cukup/Kurang**

Mengarahkan,  
 Pembina, Dekan III  
 Fakultas Dakwah IAIN Walisongo  
  
 Dr. H. Ahmad Anas, M.A.  
 NIP. 2666513 199303 1 002

Pengantar, BEM  
 Fakultas Dakwah IAIN Walisongo  
  
 Khairun Nizarul M  
 Ketua BEM

Panitia Pelaksana,  
 OPAK 2011 Fakultas Dakwah IAIN Walisongo  
  
 Niswan Usaidillah  
 Ketua Panitia

  
 Muhammad Asyraf  
 Sekretaris



KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
WALISONGO

Jl. Walisongo No. 3 - Telp: (024) 7624334, 7604554 Fax: 76012933e-mail:waing 50183

## S E R T I F I K A T

Nomor : In.06.0/R.3/PP.03.1/3177A/2011

Diberikan kepada :

N a m a

: **CUCU AENI**

N I M

: **11 311 001**

Fak./Jur./Prodi : **DAWAH / MANAJEMEN DAKWAH**

telah mengikuti Orientasi Pengenalan Akademik (OPAK) Tahun Akademik 2011/2012 dengan tema  
" **MENEGUHKAN KOMITMEN MAHASISWA DALAM MENGEMBAN AMANAT RAKYAT** "  
yang diselenggarakan oleh  
IAIN Walisongo Semarang pada tanggal 08 - 12 Agustus 2011 sebagai " **PESEKTA** " dan dinyatakan :

**L U L U S**

Demikian sertifikat ini dibuat, untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 12 Agustus 2011

An. Rektor

Pembantu Rektor III

Prof. Dr. H. Moh. Erfan Soebhahar, MA  
NIP. 19560624 198703 1002

Ketua Panitia

H. Hasyim Muhammad, M.Ag  
NIP. 19720315 199703 1002



NEMENTERIAN KOOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH  
REPUBLIK INDONESIA

## Surat Keterangan

Nomor : 1592 /S. Ket/Dep.5/IV/2012



Diberikan Kepada :

CUCU AENI

Telah mengikuti :

### WORKSHOP PENUMBUHAN MOTIVASI BAGI CALON WIRUSAHA

Pada Tanggal 28 April 2012

Di Semarang Provinsi Jawa Tengah

Dilenggarakan oleh :

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah  
Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia

Jakarta, 28 April 2012

Deputi Menteri Bidang  
Pengembangan Sumber Daya Manusia

FRANSISCO BS

NIP. 19531901 197903 1 00

## SERTIFIKAT

Diberikan kepada

Nama : CUCU AENI

NIM : 111311002

Telah melaksanakan Praktik Pengalaman Kerja (PPL) di Dompert Dhuafa Jawa Tengah selama 38 hari, mulai dari 18 Mei 2014 sampai dengan 28 Juni 2014 dengan **BAIK**.

Semarang, 1 Juli 2014



DOMPET  
DHUAFa

Fadlillah Rachman

Branch Manager Dompert Dhuafa Jawa Tengah

# SERTIFIKAT

Diberikan kepada

**CUCU AENI**

Atas partisipasinya sebagai  
**Fundraiser ramadhan**

dalam kegiatan Ramadhan 1435 H Dompet Dhuafa Jawa Tengah  
**“SAATNYA MEMBUKA MATA HATI”**

Semarang, 17 Agustus 2014



Fadillah Rachman

Branch Manager Dompet Dhuafa Jawa Tengah

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Cucu Aeni  
NIM : 111311002  
Tempat/Tgl. Lahir : Brebes, 19 Juli 1991  
Alamat Asal : Dukuh Taman RT.05/Rw.04 Desa  
Pandansari, Kecamatan Paguyangan  
Kabupaten Brebes

Pendidikan

Formal : SDN Pandansari 04 lulus tahun 2004  
Kejar Paket B lulus tahun 2008  
MAN Brebes 2 lulus tahun 2011  
Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN  
Walisongo lulus tahun 2016  
Non Formal : TPQ Masjid Baitul Hikmah lulus tahun  
2004  
MMA Al-hikmah 2 Benda tahun 2007

Demikian daftar riwayat hidup pendidikan ini saya buat dengan  
sebenarnya dan harap maklum adanya.

Penulis

**Cucu Aeni**  
**111311002**